

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA,
MUHAMMADIYAH, DAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
BANYUMAS TERHADAP PENENTUAN AKAD DALAM
*DONATION BASED CROWDFUNDING***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

INDAH DWI CAHYANI

NIM. 1817301019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Indah Dwi Cahyani
NIM : 1817301019
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, DAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BANYUMAS TERHADAP PENENTUAN AKAD DALAM DONATION BASED CROWDFUNDING ”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 September 2022

Yang menyatakan



Indah Dwi Cahyani
NIM. 1817301019

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Dan Al Irsyad Al Islamiyyah Banyumas Terhadap Penentuan Akad Dalam *Donation Based Crowdfunding*

Yang disusun oleh **Indah Dwi Cahyani (NIM. 1817301019)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


10/10 - 2022
Dr. H. Ansori, M. Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/ Penguji III


Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Indah Dwi Cahyani
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Indah Dwi Cahyani
NIM : 1817301019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, DAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BANYUMAS TERHADAP PENENTUAN AKAD DALAM DONATION BASED CROWDFUNDING**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Purwokerto, 28 September, 2022
Pembimbing



Ainul Yaqin M,Sy
NIP. 198812282018011001

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, DAN
AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH BANYUMAS TERHADAP PENENTUAN
AKAD DALAM *DONATION BASED CROWDFUNDING***

ABSTRAK

Indah Dwi Cahyani

NIM. 1817301019

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum ekonomi syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Donation based crowdfunding merupakan suatu pendanaan yang diperuntukan untuk kegiatan sosial yang di dasari sukarela tanpa mengharapkan imbalan yang dilakukan secara online. Dalam praktiknya *donation based crowdfunding* mengadakan pemotongan sebagai upah atas kerjasamanya yang dibebankan kepada donatur. Hal itu membuat adanya perbedaan pandangan antar tokoh masing dari Ormas. Pada penelitian ini para tokoh organisasi masyarakat Islam mempunyai pandangan tersendiri terkait akad dalam *donation based crowdfunding*. Organisasi Masyarakat Islam yang dimaksud adalah Nahdatul utama (NU), Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyyah, sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di indonesia termasuk di Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deksriptif normatif. Subjek penelitiannya adalah perwakilan dari 2 (dua) tokoh dari 3 (tiga) Ormas yang di Banyumas, dan Objeknya adalah pandangan dari setiap perwakilan dari setiap ormas Islam tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data menurut Miles dan Huberman menjadi tiga aktivitas yaitu data *reduction*, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitan yang dilakukan peneliti mengenai pandangan tokoh Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyyah terhadap penentuan akad dalam *donation based crowdfunding* di Banyumas adalah lima tokoh dari Ormas yang ada di Banyumas sepakat untuk menggunakan akad *ijārah*. Satu tokoh dari Nahdatul Ulama mengharamkan *donation based crowdfunding*. Kemudian mengenai penentuan besaran *ujrah* dari *ijārah* yang telah dilakukan terdapat perbedaan. Tiga tokoh berasal dari dua tokoh Muhammadiyah dan satu tokoh Nahdarul Ulama (NU), sepakat untuk ketentuan *ujrahnya* dalam bentuk nominal. Dua tokoh dari Al Irsyad Al Islamiyyah sepakat untuk ketentuan *ujrahnya* dalam bentuk prosentase.

Kata Kunci: Akad, *Donation based crowdfunding*, Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyyah.

Moto

Hakikat hidup manusia adalah ikhtiar, bersyukur dan ikhlas.
-Yakin, Usaha, Sampai-



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kepada hamba-Nya, sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang berfikir dan saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan semua umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kiamat.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini diselesaikan, maka peneliti berterima kasih kepada:

1. Dr. H. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hassanudin, B, Sc., M, Sy. Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Yainul Yaqin, M, Sy selaku dosen pembimbing sekaligus teman diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan waktu,

tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi dalam penyelesaian skripsi

9. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan yang luar biasa selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Budi Wahyono dan Ibu Solisah dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Saudara kandung kakak, Suci Fitriyani dan juga dua anaknya Alifah Miftahyl Jannah dan Alya Syafika Zahrotus Salma, untuk semangat dan doanya.
13. Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al Islamiyah Purwokerto, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas dan Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam mencari data-data yang dibutuhkan.
14. Pangestika Rizki Utami, S.H.,M.H Selaku teman diskusi, teman penelitian dan juga pembina NMCC Ponorogo 2021.
15. Segenap teman-teman kelas HES A angkatan 2018 yang bersama-sama melangkah selama 4 tahun ini, semoga selalu terjalin silaturahmi.
16. Keluarga Besar dalam Himpunan Mahasiswa Islam yang telah menjadi rumah, tempat berproses dan selalu memberikan warna selama di bangku perkuliahan, tempat yang menjadi salah satu tempat untuk pulang dalam berproses yang memberikan dukungan dan dorongan besar untuk penulis.
17. Keluarga Besar GENBI Purwokerto, teman-teman BPH GenBI Purwokerto 2020/2021, 2021/2022.
18. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2020.

19. Keluarga Besar Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2021.
20. Teman-teman NMCC Ponorogo 2021 yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi.
21. Teman-teman diskusi LKK HMI Cabang Bandung 2022 dan LK II HMI Cabang Jember 2022 untuk semangat dan motivasinya.
22. Kepada diri saya yang walaupun sudah lelah, bosan, kehilangan semangat tetapi tetap mampu mencapai titik ini, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, semoga tetap sehat.
23. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi yang saya tulis masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran dari pembaca yang membantu menyempurnakan akan selalu saya harapkan. Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 28 September 2022

Penulis

Indah Dwi Cahyani
NIM. 1817301019

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ / آَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*
نَجِّنَا : *Najjainā*
الْحَجُّ : *Al-ḥajj*
عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*
فَهُ
الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fī Zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh.*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī



Daftar Singkatan

SWT	: <i>Subhānahuwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallahlāhu'alaihiwasallama</i>
HR	: Hadist Riwayat
QS	: Qur'an Surat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
QRIS	: <i>Quick Response Indonesian Standard</i>
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
COVID	: <i>Corona Virus Disease</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
NU	: Nahdatul Ulama
B2B	: <i>Business to Business</i>
B2C	: <i>Business to Consumer</i>
<i>Fintech</i>	: <i>Finnancial technology</i>
<i>Indef</i>	: <i>Institute for Development of Economics and Finance</i>
<i>Aftech</i>	: <i>Asosiasi Fintech Indonesia</i>
PC NU	: Pengurus Cabang Nahdatul Ulama
LBM	: Lembaga Basul Masail
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah

Daftar Lampiran

Daftar Struktur Kepengurusan Al Irsyad Purwokerto

Daftar Struktur Kepengurusan Pengurus Daerah Banyumas

Daftar Struktur Kepengurusan Cabang Nahdatul Ulama Banyumas

Daftar Pertanyaan Wawancara

Dokumentasi Kegiatan Wawancara

Daftar Riwayat Hidup



Daftar Gambar

- Gambar 1 jenis-jenis *Crowdfunding*
- Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, Rais Suriah PC NU Banyumas
- Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, Ketua BMT PC NU Banyumas
- Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Sabar Waluyo, Direktur Laziz Muhammadiyah Banyumas
- Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Sujiman, Ketua Badan Pengurus Laziz Muhammadiyah Banyumas
- Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Hidayat, Direktur Laziz Al Irsyad Purwokerto
- Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Ibnu Rochi, Ketua Dewan Fatwa Al Irsyad Purwokerto

Daftar Tabel

Tabel 1 Pandangan Ormas di Banyumas mengenai *donation based crowdfunding*



Daftar Isi

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	x
Daftar Singkatan	xvi
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Gambar	xviii
Daftar Tabel.....	xix
Daftar Isi	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN TENTANG CROWDFUNDING DAN AKAD IJĀRAH 15	
A. <i>Crowdfunding</i>	15
1. Pengertian <i>Crowdfunding</i>	15
2. Jenis-jenis <i>Crowdfunding</i>	17
3. Dasar Hukum <i>Donation Based Crowdfunding</i> di Indonesia.....	20
4. Ketentuan <i>Donation Based Crowdfunding</i> dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	24
B. <i>Ijārah</i>	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	33
2. Rukun dan syarat <i>ijārah</i>	41
3. Jenis-jenis <i>Ijārah</i>	47
4. Pembatalan dan berakhirnya <i>ijārah</i>	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Data	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	54
BAB IV PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN AL IRSYAD AL ISAMIYYAH BANYUMAS TERHADAP KETENTUAN AKAD DALAM DONASI DENGAN SISTEM CROWDFUNDING	56
A. Profil Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyyah Banyumas	56
1. Profil Tokoh Nahdatul Ulama	56
2. Profil Tokoh Muhammadiyah.....	57
3. Profil Tokoh Al Irsyad Al Islamiyyah.....	57
B. Praktik <i>Donation Based Crowdfunding</i>	58
C. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyyah Terhadap Penentuan Akad Dalam Donasi Dengan Sistem <i>Crowdfunding</i> Di Banyumas	61
1. Nahdatul Ulama.....	61
2. Muhammadiyah.....	65
3. Al Irsyad Al Islamiyyah.....	71
D. Analisis Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyyah di Banyumas Terhadap Penentuan Akad Dalam <i>Donation Based Crowdfunding di Banyumas</i>	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	92
Daftar Pustaka.....
Lampiran-lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *khilafah* di muka bumi memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin dan menjaga kelangsungan kehidupan. Pemimpin yang dimaksud yaitu menjadikan suatu tatanan tugas dan saling kerjasama serta distribusi tugas dan wewenang dengan manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk saling membantu menjalankan hidup dalam terwujudnya keseimbangan alam, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. "Makhluk sosial" diartikan manusia sebagai makhluk yang saling membantu untuk melengkapi kebutuhan mereka sehari-hari dalam proses interaksi dan berhubungan sesama manusia. Seperti dalam kegiatan transaksional untuk memperoleh sebuah keuntungan. Selain menjalankan fungsi kegiatan sosial (*tabarru'*) untuk saling tolong-menolong dengan dasar karena Allah SWT dapat dilakukan dengan cara lainnya seperti; *infak, hibah, sedekah, zakat dan wakaf*.¹

Salah satu realisasi konkrit dalam memaknai saling tolong-menolong adalah melalui kegiatan sosial. Kegiatan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membantu orang-orang yang mengalami musibah atau bencana baik yang menimbulkan kerugian materil seperti tempat tinggal ataupun immateriil sampai dengan nyawa.² Manusia sebagai makhluk sosial

¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 102.

² Suad Fikriawan, "Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)", *Journal of Islamic Economics and Business*, Volume 01, No. 02 Juli – Desember 2018, hlm. 183.

tentunya tergerak untuk membantu melalui salah satu caranya yaitu penggalangan dana ataupun donasi. Praktiknya melakukan koordinasi dalam proses sumbangan dan pengumpulan, perhitungan hingga pendistribusian donasi kepada korban dengan kerjasama dengan beberapa pihak.

Kemajuan teknologi memudahkan pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dalam waktu dan juga tenaga yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi memiliki peran yang penting untuk mengupayakan peningkatan seluruh sektor dalam memanfaatkan teknologi, contohnya adalah sektor keuangan. Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi dalam sistem keuangan atau biasa disebut dengan *financial technology*. Teknologi keuangan adalah suatu teknologi yang menghasilkan; produk, layanan, teknologi dan atau model dan inovasi baru yang memberikan dampak pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan.³

Financial technology dapat diarahkan untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi dalam masyarakat dari ekonomi kepemilikan (*ownership economy*) menjadi ekonomi berbagi (*sharing economy*).⁴ Salah satu contohnya di zaman sekarang ini adalah *online fundraising* yaitu pendanaan yang dilakukan secara daring yang digunakan oleh para wirausahawan untuk mencari modal dan tambahan dana yang berasal dari luar ataupun dalam. Kegiatan pendanaan ini menggunakan website sebagai mediana dan pendanaan ini disebut dengan *crowdfunding*. Pendanaan

³ Normand Edwin Elnizar, "Aspek Hukum Finance Technology di Indonesia yang wajib diketahui Lawyer", melalui <https://www.hukumonline.com> . diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 07. 13 WIB.

⁴ R. Kasali, *Disruption* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 157.

crowdfunding berbeda dari pembiayaan tradisional dalam dua acara hal penting. Pertama, pendanaan disediakan oleh kontributor yang tidak begitu besar dan memiliki tenggat waktu (umumnya beberapa minggu). Kedua, donatur atau orang yang ikut melakukan kegiatan pendanaan ini dapat melihat berapa banyak orang yang ikut mendukung proyek tersebut sebelum memutuskan memilih proyek *crowdfunding*.⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membagi *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis permohonan/kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis donasi).⁶ Dalam penelitian ini akan fokus pada sistem *donation based crowdfunding*.

Kilas balik sejarah mengenai *donation based crowdfunding* pertama berada di Amerika Serikat yang kemudian mulai menjamur di Italia, Spanyol, Jerman, Australia sampai akhirnya Indonesia. Beberapa jenis *crowdfunding based donation* yang ada yaitu situs *wujud.com*, *patungan.net*, *kitabisa.com*. *Donation based crowdfunding* mengkolaborasikan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Indonesia yaitu gotong royong dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Peran *crowdfunding* di Indonesia sendiri sejauh ini dapat dikatakan

⁵ Safira Hasna dan Irwansayah, "Pengaruh Inovasi *Crowdfunding* Terhadap Keputusan Berdonasi". *Jurnal Teknologi Informas dan Komuniaksi Digital Zone*, Vol 10 No. 2, November 2019, hlm 144-145.

⁶ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Seryani, "Perlindungan Hukum Sistem *Donation Based Crowdfunding* Pada Pendanaan Industri Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 No. 4, Desember 2015, hlm 4.

berhasil untuk memberikan bantuan pembiayaan usaha bagi pelaku ekonomi industri kreatif. Namun, terdapat kekurangan dalam *donation based crowdfunding*, seperti belum adanya kejelasan mengenai peraturan perundang-undangan dan ketidakjelasan pengawasan oleh pemerintah.⁷

Pendanaan *donation based crowdfunding* membutuhkan website sebagai tempat atau platform berdonasi. Penggunaan website ini menggunakan sistem *ijarah* atau sewa menyewa. *Ijarah* merupakan suatu akad atau perjanjian untuk melakukan sewa menyewa barang atau mengambil manfaat dari suatu barang dengan ganti *ujrah* (upah). Dalam transaksi *ijarah* haruslah mengandung unsur-unsur yang jelas yaitu jelas pihak, akad, objek, implan atau upah yang didapat, manfaat serta waktunya.⁸

Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa “dalam akad *ijarah*, besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase.” Namun pada kenyataannya adanya pemungutan biaya yang berasal dari donasi dengan melalui online atau biasa dengan dengan daring tersebut mengambil 5%-10% ataupun bahkan lebih dari dana donasi yang terkumpul sebagai upah guna pengembangan teknologi. Kemudian, penjelasan pengambilan biaya pengembangan teknologi juga belum jelas, yaitu untuk setiap transaksi yang masuk ke rekening atau perhitungan total dari seluruh dana donasi yang terkumpul. Hal ini tidak memenuhi syarat perikatan dalam Islam yang harus

⁷Xavier Nugraha, dkk. *Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum masyarakat Yuridis Muda Airlangga* (Yogyakarta: Harfeey, 2019), hlm. 54.

⁸Suad Fikriawan, *Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)*, *Journal of Islamic Economics and Business*. hlm. 189.

jelas dari *ijāb qabūl sīghat al-‘Aqad* dan hal ini memberikan ketidakdipenuhinya syarat dari *ijab*.

Kemudian dalam melakukan donasi dengan sistem *crowdfunding* yang cakupannya sangat luas dapat saja terjadi suatu tindak pidana penipuan ataupun hal-hal lain yang tidak diinginkan karena sistemnya online juga melalui pihak perantara. Donasi dengan menggunakan sistem online ini tidak terjadi pertemuan langsung antara orang donatur dan orang yang melainkan menggunakan suatu sarana berupa website yang dikelola oleh penyedia layanan website.⁹

Islam merupakan agama yang menganjurkan untuk umatnya saling membantu untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan urusan inilah yang melandasi adanya *donation based crowdfunding*. Tradisi yang memang identik dengan Indonesia adalah adanya patungan saling bergotong-royong membantu orang lain, nilai tersebut yang telah mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia dan dibungkus dalam bentuk kemajuan teknologi dengan sukarela dan tanpa imbalan. Islam juga melarang adanya *al-maksu* atau punggalan liar. Penggalangan dana yang sudah terkumpul dalam wadah suatu platform maka harus dijalankan sesuai dengan pedoman Al-Qur’ān dan sunnah yaitu maknisme harus sesuai dengan ajaran Islam dimana tidak mengandung adanya unsur “*maysir, garar, riba*”.

⁹ Suad Fikriawan, *Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)*, hlm. 190.

Dengan adanya wabah Covid-19 memberikan berbagai macam dampak bagi kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah percepatan teknologi, perkembangan teknologi sudah sampai ke hampir seluruh aspek kehidupan dan jangkauannya pun sudah hampir ke seluruh wilayah dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya sudah dilakukan oleh masyarakat pada kota-kota besar saja, melainkan sudah merambah hingga daerah lain salah satunya Banyumas. Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam wilayah Jawa Tengah. Masyarakat Banyumas umumnya telah terafiliasi ke dalam beberapa Organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Organisasi masyarakat Islam yang dimaksud oleh peneliti yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah. Ketiga organisasi masyarakat tersebut adalah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Begitupula di wilayah Banyumas, ketiga organisasi masyarakat tersebut mendominasi organisasi-organisasi yang ada. Luasnya jaringan organisasi masyarakat terutama pada wilayah desa-desa, dan bahkan sedikit dijumpai ada kelompok yang mempunyai jaringan seluas ini: jaringan pesantren dan elite ulama, anak-anak muda, dan masyarakat lainnya. Mayoritas masyarakat Islam di wilayah Banyumas sangat dekat dengan ajaran Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan mengenai praktik *donation based crowdfunding* yang pada masa sekarang ini banyak bermunculan seperti halnya adanya ketidaksesuaian ketentuan ija>rah

yang menimbulkan *garar* di dalam transaksi *donation based crowdfunding*. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal maka peneliti mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan pendapat dari tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyah terkait masalah tersebut. Tokoh dari perwakilan setiap Ormas yang memiliki pengaruh untuk menyampaikan pandangan dengan dasar hukumnya masing-masing. Ketiga Ormas tersebut merupakan Ormas yang memiliki jumlah masa yang relatif banyak di Kabupaten Banyumas. Sehingga nantinya pendapat dari tokoh tersebut dapat mempengaruhi bagaimana praktik *donation based crowdfunding* di Kabupaten Banyumas. Masalah seperti ini perlu diperhatikan, dalam hal donasi yang melibatkan orang banyak dan dengan tujuan sosial sebagai landasannya. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Dan Al Irsyad Al Islamiyyah Banyumas Terhadap Penentuan Akad Dalam *Donation Based Crowdfunding*”**

B. Definisi Operasional

Berikut ini beberapa kata yang mungkin terdengar asing dan perlu peneliti tegaskan definisinya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian skripsi ini:

1. Tokoh Nahdatul Ulama

Tokoh Nahdatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kabupaten Banyumas. Alamat

kantor di Jl. Sultan Agung, Karanggayam, Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

2. Tokoh Muhammadiyah

Tokoh Muhammadiyah yang dimaksud oleh peneliti adalah pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas yang berkantor di Jl. Dr. Angka No.1, Karangjengkol, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

3. Tokoh Al Irsyad Islamiyyah

Tokoh Al Irsyad Al Islamiyyah yang dimaksud peneliti adalah perwakilan dari pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah yang memiliki kantor Lajnah Pendidikan dan Pengajaran (LPP) di Jl. Jatiwinangun Nomor 37, Jatiwinangun, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

4. *Donation Based Crowdfunding*

Donation based crowdfunding adalah merupakan suatu pendanaan yang digunakan sebagai media untuk menyalurkan pembiayaan non profit tanpa mengharapkan kompensasi. *Crowdfunding* berbasis donasi atau sumbangan suka rela, memberikan donasi secara massal dari masyarakat kepada orang, organisasi atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, industri kreatif, baik secara sukarela maupun untuk mendapatkan keuntungan yang

dilakukan melalui internet (secara online) dengan difasilitasi oleh pihak pengelola situs sebagai perantara.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik donasi dengan sistem *crowdfunding*?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyyah terhadap penentuan akad dalam *donation based crowdfunding* di Banyumas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui praktik donasi dengan sistem *crowdfunding*
 - b. Mengetahui pandangan dari tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyyah di Banyumas mengenai ketentuan akad dalam sistem *donation based crowdfunding*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Dari segi teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana ketentuan akad donasi dengan sistem *crowdfunding* di Banyumas melalui pendapat beberapa tokoh Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Al-Irsyad

¹⁰ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Seryani, “Perlindungan Hukum Sistem *Donation Based Crowdfunding* pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia”, *Jurnal Legislasi*, Vol 12, No 4, Desember 2015, hlm.35

Al-Islamiyah. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri terkait bagaimana hukum yang sesuai dan bisa diberlakukan.

b. Dari segi praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan donasi dengan sistem *crowdfunding* dari kacamata tokoh Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyah di Kabupaten Banyumas dan dapat dijadikan perbaikan dan pedoman dalam praktik donasi dengan sistem *crowdfunding* di Banyumas agar sesuai dengan aturan Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan praktik *donation based crowdfunding* menurut Tokoh Nadhatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyah di Kabupaten Banyumas, penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini:

Monica Sanli Putri dalam skripsinya “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem *Donational Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, menjelaskan bagaimana praktik *donation based crowdfunding* dari aturan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam adanya *operator crowdfunding* atau orang yang mengerjakan penghimpunan dana sosial dalam sistem *crowdfunding*

yang bertugas layaknya seorang amil diperbolehkan asalkan tidak melebihi 12,5% yang hanya berlaku untuk kegiatan sosial penggalangan dana. Sedangkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial seperti biaya pengobatan, beasiswa, pembangunan sekolah, perbaikan ataupun pengadaan infrastruktur, dan lain sebagainya tidak diperbolehkan adanya potongan. Mengenai badan yang bertanggungjawab membawahi *crowdfunding based donasi* dalam hukum Islam maka diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional yaitu pengelola zakat nasional dan lembaga laziz nasional. Kemudian jika dilihat dari hukum positif Indonesia belum adanya kejelasan terkait hukum yang berlaku dan juga belum adanya regulasi hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban terhadap penyelenggara donasi. Hal yang sama dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *crowdfunding based donational* dan yang menjadi perbedaannya adalah peneliti tidak membahas mengenai pertanggung jawaban dari sisi hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.¹¹

Firdan Thoriq Faza1 dan Astiwi Indriani dalam penelitiannya “Adopsi Penggunaan Platform *crowdfunding* untuk Donasi Amal pada kalangan Muslim Milenial” membahas mengenai apa saja faktor yang membuat kaum millennial khususnya mau berdonasi melalui platform *crowdfunding*. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan

¹¹Monica Sanli Putri, “*Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donational Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Skripsi tidak diterbitkan (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hlm.5.

crowdfunding untuk melakukan donasi serta melibatkan pandangan dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Perbedaannya dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas terkait faktor apasaja yang mendorong tidak membahas permasalahan terkait penggunaan platformnya dan pandangan suatu kelompok terkait hukum *donation based crowdfunding*.¹²

Suad Fikriawan dalam artikel “*Crowdfunding* Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)” membahas mengenai sewa menyewa website pada platform digital Kitabisa.com. Persamaan penelitiannya adalah teletak pada sistem bagi hasil dalam akad *ijārah* atau sewa menyewa didalamnya. Sesuai ketentuan DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 menyatakan bahwa ketentuan sewa menyewa website ini sama dengan ketentuan *ijārah*, yang mana ketentuan *ijārah* menjelaskan bahwa pembagian *ujrah* atau upah harus jelas dalam bentuk nominal tetapi dalam website Kitabisa.com menggunakan prosentase yang belum diketahui hasil pastinya. Sedangkan yang membedakan adalah dari segi pandangan atau perspektifnya dalam penelitian “*Crowdfunding* Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)” hanya menjelaskan terkait pandangan hukum Islam, tetapi untuk penelitian yang saat ini sedang diteliti selain hukum Islam juga

¹²Firdan Thoriq Faza1, Astiwi Indriani, “Adopsi Penggunaan Platform Crowdfunding untuk Donasi Amal pada Kalangan Muslim Milenial”, *Journal of Economics and Business Aseanomics* 6(1), 2021, hlm. 68.

perpektif Tokoh di h Nadhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyah di Kabupaten Banyumas.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama, latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya penulis mengambil tema ini untuk diteliti. Menggambarkan situasi atau objek yang menyebabkan masalah untuk diteliti. Definisi operasional bertujuan untuk menguraikan gambaran umum dari judul skripsi ini agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Rumusan masalah menggambarkan beberapa masalah utama yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian adalah jawaban singkat dari rumusan masalah. Manfaat penelitian menjabarkan kegunaan-kegunaan dari penelitian ini sehingga dapat mendorong minat para pembaca dan membantu para akademisi yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan dan untuk menentukan apakah penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dapat diajukan. Metode penelitian berguna untuk memperjelas langkah-langkah dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

¹³ Suad Fikriawan, *Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)*, *Journal of Islamic Economics and Business*. hlm. 187.

Bab Kedua, bab ini merupakan landasan teori yang menjelaskan terkait pengertian *crowdfunding*, Dasar hukum *crowdfunding*, jenis-jenis *crowdfunding*, ketentuan penggunaan *crowdfunding*, pengertian dan dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, jenis-jenis *ijārah* dan pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

Bab Ketiga, bab ini peneliti menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, tempat atau lokasi penelitian, waktu dilaksanakannya penelitian, sumber data yang digunakan, teknis pengumpulan data dan teknis analisis data yang.

Bab keempat, menjelaskan pandangan Tokoh Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyyah di Banyumas terhadap penentuan akad dalam *donation based crowdfunding*

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan, saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB II

TINJAUAN TENTANG CROWDFUNDING DAN AKAD IJĀRAH

A. Crowdfunding

1. Pengertian Crowdfunding

Perkembangan Ekonomi digital memberikan inovasi baru dalam berbagai bidang salah satunya bidang keuangan. Inovasi baru dalam jasa pelayanan keuangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang pada masa sekarang ini populer dengan istilah *financial technology (fintech)*. *Financial technology* pada hakekatnya merupakan suatu teknologi yang menghubungkan antara sektor *financial* dengan pengguna atau dalam hal ini masyarakat umum. Inovasi yang ditawarkan oleh kemudahan teknologi ini sangat luas dan dalam berbagai sektor seperti B2B (*Business to Business*) sampai B2C (*Business to Consumer*). *Fintech* berpotensi untuk mempengaruhi kebiasaan dalam masyarakat menuju ke arah yang efektif dan praktis melalui kecanggihan yang ada pada masa kini. Melalui *fintech* dapat menjadi suatu solusi dan juga potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹⁴ Menurut kajian *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)* bersama dengan Asosiasi *Fintech Indonesia (Aftech)*, dampak dari Industri teknologi *financial (Fintech)* terhadap perekonomian Indonesia mencapai Rp 25,97 Triliun.

¹⁴Viodi Childnadi Widodo Dona Doa Budi Kharisma, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity-Based Crowdfunding*)”, *Jurnal Privat Law*, Desember 2021, hlm. 230-231

Berdasarkan klasifikasi menurut Bank Indonesia (BI) salah satu jenis *fintech* yang sedang berkembang pada masa sekarang ini adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan inovasi baru dalam dunia keuangan. *Crowdfunding* merupakan suatu intermediasi atau penghubung keuangan dengan basis internet yang mengumpulkan dana dari masyarakat umum (*crowd*) kerumunan. Dalam perkembangannya *crowdfunding* tidak hanya digunakan sebagai lembaga intermediasi atau penghubung dalam hal keuangan saja melainkan berperan dalam menciptakan *rule of social capital*.¹⁵

Makna dari istilah *crowdfunding* adalah berasal dari *crowdsourcing*.¹⁶ *Crowdsourcing* adalah adanya campur tangan yang tidak terbatas dalam latar belakang pendidikan, kewaranegearaan, agama, pekerjaan bagi setiap orang yang akan berkontribusi ataupun memberikan solusi dari permasalahan yang di sampaikan baik oleh individu, perusahaan, institusi baik dibayar maupun cuma-cuma.¹⁷ *Crowdfunding* terdiri dari dua akar kata yaitu “*crowd*” dan “*funding*”. *Crowd* yang berarti “keramaian atau kerumunan” dan *funding* yang berarti “pembiayaan atau pendanaan”, maka *crowdfunding* dapat diartikan sebagai pendanaan beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong royong. *Crowdfunding* juga diartikan sebagai panggilan terbuka yang dipublikasikan melalui

¹⁵Viodi Childnadi Widodo Dona Doa Budi Kharisma, “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity-Based Crowdfunding*)”, hlm. 230-231.

¹⁶Elizabeth M. Gerber, dkk, *Crowdfunding: Why People Are motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platform* (US: Northwestern University, 2013), hlm. 1.

¹⁷Miftah Andriansyah, dkk, *Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet* (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2010), hlm. 2.

internet untuk sumber pendanaan dalam bentuk sumbangan, terkadang juga hal ini dilakukan dengan bentuk pertukaran uang dengan produk yang dihasilkan di kemudian hari, jasa, atau hadiah. *Crowdfunding* memanfaatkan teknologi web dan sistem pembayaran online yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara pencipta (orang-orang yang meminta ataupun mengajukan dana) dan penyandang dana (orang-orang yang memberikan uang atau donatur).¹⁸

Crowdfunding secara sederhana dapat diartikan sebagai urun dana atau kegiatan penggalangan dana yang dibuka untuk publik atau umum dengan menggunakan media internet yang melibatkan banyak pihak yang tidak saling mengenal dengan waktu yang telah ditentukan yang mana relatif singkat. Penggalangan dana secara publik dengan menggunakan *crowdfunding* ada yang bersifat sosial, seperti donasi, korban bencana alam, bantuan untuk pendidikan, bantuan kesehatan ataupun bantuan yang berhubungan dengan kemanusiaan lainnya.¹⁹


2. Jenis-jenis *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan suatu platform yang menawarkan jasa sebagai media untuk mengumpulkan dana dari banyak individu (*crowd*) kemudian disalurkan kepada *fundraiser* atau penerima dengan

¹⁸Kleemann, dkk. *Underpaid Innovator: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing- Science, Technology and Innovation*, Jurnal Science, Technology and Innovation (STI), Volume 4 Nomor 1.

¹⁹Cita Yustisia Serfiyani, "Karakteristik Sistem *Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif" Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 46.

menggunakan teknologi digital.²⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan pembagian yang menjadi 4 yaitu:



Gambar 1. Pengelompokan *Crowdfunding* menurut Otoritas Jasa Keuangan.

- a. *Reward based crowdfunding* merupakan suatu pendanaan secara masal yang digunakan sebagai media untuk menerima penghargaan ataupun hadiah yang dapat berupa barang, jasa ataupun hak lain dari penggalang dana sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan.
- b. *Lending based crowdfunding* merupakan suatu pendanaan yang digunakan sebagai media yang memberikan pengembalian dalam bentuk bunga ataupun kepada individu yang mengajukan pembiayaan.
- c. *Equity based crowdfunding* merupakan suatu pendanaan yang digunakan sebagai media yang hampir mirip dengan konsep saham, dimana pemberi dana mendapatkan bagian kepemilikan sebagai deviden.

²⁰.Langley “*Crowdfunding in the United Kingdom: A Cultural Economy*”. *Economic Geography*, 92. 2016.hlm, 3.

d. *Donation based crowdfunding* adalah merupakan suatu pendanaan yang digunakan sebagai media untuk menyalurkan pembiayaan non profit tanpa mengharapkan kompensasi. *Crowdfunding* berbasis donasi atau sumbangan suka rela, memberikan donasi secara massal dari masyarakat kepada orang, organisasi atau perusahaan dalam lingkup usaha kecil dan menengah untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, industri kreatif, baik secara sukarela maupun untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan melalui internet (secara online) dengan difasilitasi oleh pihak pengelola situs sebagai perantara. Gagasan utama *donation based crowdfunding* adalah patungan sukarela tanpa imbalan untuk membantu bersama. Bentuk ini merupakan bentuk dasar *crowdfunding* dari waktu berabad-abad lampau. Sistem ini menempatkan pihak pemberi dana atau donatur menjadi pihak sukarela. Jika dianalogikan sistem ini memiliki kesamaan dengan zakat oleh Badan Amil Zakat. Bedanya terdapat pada pemfaatan dananya, zakat tujuannya untuk urusan keagamaan sedangkan *crowdfunding* bertujuan untuk membiyai proyek komersial tertentu.²¹

Secara garis besar menurut tujuannya *crowdfunding* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *reward-based*, *lending* dan *equity* untuk menghasilkan profit, sedangkan *donation* untuk filantropi. Selain itu terdapat 3 (tiga) peran atau biasa di sebut pihak dalam mekanisme

²¹Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Seryani, "Perlindungan Hukum Sistem *Donation Based Crowdfunding* pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia", *Jurnal Legislasi*, Vol 12, No 4, Desember 2015, hlm.35

crowdfunding yaitu penggalang dana (*fundraiser*), perantara atau media (*intermediary*), dan donatur atau orang yang memberikan donasi. Penggalang dana (*fundraiser*) membuat suatu kampanye sataupun konten amal melalui platform. Perantara sebagai mediasi menjembatani antara pihak penggalang dana dengan pihak pemberi dana atau donatur, serta bertanggung jawab untuk meninjau kelayakan proyek. Donatur adalah orang yang memiliki dana dan ingin memberikannya melalui media perantara platform yang dihubungkan melalui bank sebagai tempat pembayaran.²²

3. Dasar Hukum *Donation Based Crowdfunding* di Indonesia

Ada beberapa aturan baik Undang-undang, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Otoritas jasa keuangan dan aturan dasar hukum tentang hukum Islam yang membahas terkait *crowdfunding* utamanya membahas mengenai *donatin based crowdfunding*, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tentang 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, yaitu dalam Pasal 3 dan Pasal 4 angka (1) huruf (a) yang mengatur mengenai penggalangan dana secara daring harus memiliki izin dari Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengadakannya.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam aturan ini mengatur mengenai penjelasan bahwa aturan atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang dicantumkan di dalam perjanjian tidak dapat diganti, bersifat

²²Firdan Thoriq Faza1, Astiwi Indriani, “Adopsi Penggunaan Platform *Crowdfunding* untuk Donasi Amal pada Kalangan Muslim Milenial”, *Journal of Economics and Business Aseanomics* 6(1), 2021, hlm. 61

mengikat dan wajib diikuti konsumen, sehingga perjanjian jika sudah disetujui oleh pihak donatur maka harus mengikuti aturan atau ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak penyelenggara donasi.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa adanya paksaan langsung dan tidak langsung.²³
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Permensos PUB) yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah yang didalamnya mengapus ketentuan mengenai Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online.²⁴
- e. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

²³ Monica Sanli Putri, “*Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donational Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, Skripsi tidak diterbitkan, hlm.5.

²⁴ JDIIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217203/permensos-no-4-tahun-2021> Diakses 29 Agustus 2022 Pukul 21.22 WIB.

Nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.²⁵

- f. POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang “Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan”. POJK ini mengatur mengenai lembaga jasa keuangan dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan yang memanfaatkan ekosistem digital dalam usahanya. Untuk mendapatkan status terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, teknologi finansial harus mendapat status tercatat terlebih dahulu dan melalui proses *Regulatory Sandbox* untuk memastikan teknologi finansial tersebut memenuhi kriteria dalam POJK ini.²⁶

Selanjutnya terdapat pula beberapa dalil dalam Islam yang mengatur mengenai dasar hukum adanya *crowdfunding*:

- a. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam kandungan ayat diatas menjelaskan, Allah selalu menyuruh semua hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun

²⁵JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217212/permensos-no-8-tahun-2021>

²⁶Lusi Yolanda “Finansial Teknologi Berbasis Syariah Pengaturan dan Kedudukannya Dalam Hukum Indonesia” *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 1 July 2022, hlm. 1961.

orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil; memberi bantuan apa pun yang mampu diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas, kepada kerabat, yakni keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan siapa pun yang berharga.

- b. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2): 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan.

Jawablah:

"Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Ayat diatas ditafsirkan oleh Al Maragi, menjelaskan mengenai siapa-siapa saja orang yang didahulukan untuk mendapatkan infaq.

- c. Fatwa DSNMUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa “dalam akad ijarah, besar ujah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase.”²⁷
- d. Fatwa DSN-MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Dalam fatwa ini dijelaskan berbagai akad yang digunakan

²⁷Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

dalam uang elektronik syariah, ketentuan biaya, dan ketentuan-ketentuan yang dilarang sesuai dengan prinsip syariah.²⁸

4. Ketentuan *Donation Based Crowdfunding* dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

a. Ketentuan *Donation Based Crowdfunding* dalam Hukum Positif

Ketentuan mengenai praktik *Crowdfunding* diatur dan dijelaskan dalam beberapa ketentuan dalam Hukum Positif di Indonesia, seperti:

- 1) Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 Pengumpulan Uang atau Barang,

Penggalangan dana daring menggunakan aturan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 angka (1) huruf (a) yang menyatakan:

Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 4 angka (1) huruf (a)

- 1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah:
 - a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh

²⁸Lusi Yolanda “Finansial Teknologi Berbasis Syariah Pengaturan dan Kedudukannya Dalam Hukum Indonesia”, hlm. 1962.

wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/ membantu suatu usaha sosial diluar negeri.

Berdasarkan peraturan diatas, maka penggalangan dana secara daring harus memiliki izin dari Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan daring tersebut, dikarenakan penggalangan dana daring belum memiliki aturan yang mengatur penggalangan dana secara daring.²⁹

2) Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen.

Dalam Undang-undang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa:

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsmen.

Klausula baku yang dimaksudkan dalam ketentuan diatas adalah aturan atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang dicantumkan dalam perjanjian tidak dapat diganti, bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh konsumen. Oleh karena itu apabila perjanjian ini disepakati oleh donatur maka

²⁹Dina Mahdiana, “Penetapan biaya administrasi platform di situs Kitabisa.com perspektif hukum ekonomi syariah” Tesis yang tidak diterbitkan, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018), hlm. 358.

harus mengikuti pula ketentuan yang dibuat oleh pihak penyelenggara kegiatan pengumpulan donasi.³⁰

3) Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Dalam peraturan pemerintah di atas disebutkan

“Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”.

Dalam Peraturan Pemerintah di atas menjelaskan bahwa organisasi yang menyelenggarakan atau membuat kegiatan penggalangan donasi dilakukan secara sukarela, atas dasar kerelaan tanpa mengharap adanya keuntungan secara materil selain dari menghasilkan uang ataupun barang yang dapat digunakan untuk tujuan donasi, dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui pihak ketiga salah satu seperti adanya pihak *crowdfunding*.³¹

4) Ketentuan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri

³⁰ Dina Mahdiana, “Penetapan biaya administrasi platform di situs Kitabisa.com perspektif hukum ekonomi syariah” hlm. 359.

³¹Gabriella Graciastella Jemarut, “Analisa Yuridis Mengenai Pengaturan Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Oleh Perkumpulan atau Organisasi dan Individu Berdasarkan Sistem Donation Based Crowdfunding” (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Univeristas Khatolik Parahyangan, Bandung, 2018), halaman 8.

Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang.³²

Ketentuan permensos dengan adanya Pengumpulan Uang dan Barang dapat dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel. Serta dilakukan secara sukarela, tanpa ancaman dan kekerasan, dan atau cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Ketentuan didalamnya mengatur pihak-pihak mana saja yang memiliki wewenang memberikan izin kepada organisasi ataupun badan yang akan mengajukan donasi ataupun penggalangan uang dan barang. Kemudian terdapat juga aturan mengenai syarat dalam Pasal 5 dan Tata cara yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 6. Ketentuan lainnya seperti batas waktu cara pengumpulan, penyaluran, batas waktu penyaluran serta sanksi yang berupa sanksi administratif sampai pidana dijelaskan dalam Permensos Nomor 8 Tahun 2021.³³

- 5) POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang “Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan”.

POJK ini mengatur mengenai lembaga jasa keuangan ialah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

³²JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217212/permensos-no-8-tahun-2021>

³³JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217212/permensos-no-8-tahun-2021>

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian pihak-pihak yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan yang memanfaatkan ekosistem digital dalam usahanya ialah dalam kegiatan jasa keuangan adalah Penyelenggara yang terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan; dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya Untuk mendapatkan status terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, teknologi finansial harus mendapat status tercatat terlebih dahulu dan melalui proses *Regulatory Sandbox* untuk memastikan teknologi finansial tersebut memenuhi kriteria dalam POJK ini.³⁴

b. Ketentuan *Crowdfunding* menurut Hukum Islam

1) Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Kandungan ayat diatas menjelaskan, Allah selalu menyuruh semua hamba-Nya untuk berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan, dan perbuatan mereka, baik kepada diri sendiri maupun

³⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK/02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka berbuat kebajikan, yakni perbuatan yang melebihi perbuatan adil; memberi bantuan apa pun yang mampu diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas, kepada kerabat, yakni keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan siapa pun yang berharga.

2) Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2): 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika memberikan nafkah kepada orang yang berhak menerima seperti untuk ibu-bapak, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir dan hendaknya kita ikhlas dan bersabar karena Allah bersama orang yang bersabar dan Allah akan membalas apa yang kita lakukan.

3) Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa “dalam akad *ijārah*, besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase”

Fatwa DSN MUI di atas menyampaikan beberapa ketentuan mengenai pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jais) dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijārah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijārah*. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *kafalah*. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.³⁵

- 4) Fatwa DSN MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa ini dijelaskan berbagai akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah, ketentuan biaya, dan ketentuan-ketentuan yang dilarang sesuai dengan prinsip syariah.³⁶

Dalam ketentuan DSN MUI No 116/DSN-MUI/IX/2017, akad-akad yang diperbolehkan dalam transaksi uang elektronik adalah akad *wadiah*, akad *qardh*, akad *ju'alah*, akad *wakalah bi al-ujrah*. Kemudian juga mengatur terkait ketentuan biaya layanan fasilitas uang elektronik yaitu biaya penggantian media

³⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

³⁶Lusi Yolanda "Finansial Teknologi Berbasis Syariah Pengaturan dan Kedudukann Kedudukannya Dalam Hukum Indonesia", hlm. 1962.

uang elektronik, biaya pengisian ulang, biaya tarik tunai, biaya administrasi. Selanjutnya membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang dilarang sesuai dengan prinsip syariah *gharar*, *maysir* dan *ribā*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*.³⁷

Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital yang berhubungan dengan praktik *donation based crowdfunding* adalah akad *ijārah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

a) Dalam hal akad yang digunakan akad *ijārah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijārah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*, dalam kaitannya tentang ketentuan ujrahnya sebagai berikut:

I. Ketentuan terkait Ujrah

- i. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominai, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- iii. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tanggu berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, Hlm 7.

- iv. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Mutasir* sesuai kesepakatan.³⁸
- b) Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah *bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN MUI Nomor: 113/DSNII4UUIX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah* serta ketentuan mengenai biaya-biaya:
- I. Ketentuan terkait Shighat Akad *Wakalah bi al-Ujrah*
- i. *wakalah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil.
 - ii. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan, serta dapat dilakukan secara
- II. Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil
- i. *Muwakkil* dan wakil boleh berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - ii. *Muwakkil* dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyah*.
 - iv. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
 - v. Wakil wajib memiliki kemampuan untuk memvujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.
- III. Ketentuan terkait Obyek *Wakalah*:
- i. *Wakalah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalihkan.

³⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Ijārah*.

- ii. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil.
- iii. Obyek *wakalah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
- iv. Akad *wakalah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.
- v. Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak drizinkan oleh muwakkil (pemberikuasa).
- vi. Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al - t a q s hir, atau mukhalafat al - syurut*.³⁹

B. *Ijārah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-i'wādu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*al-ṭawābu*" atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).⁴⁰

Lafal *ijārah* jika dipahami dalam bahasa Arab adalah upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia hal ini biasanya terjadi pada transaksi dalam sewa-menyewa, kontrak ataupun dalam jasa perhotelan dan lain sebagainya.⁴¹

Ijārah menurut arti *lughat* ialah balasan, tertentu atau imbalan serta pahala. Menurut *syara'*, *ijārah* adalah melakukan akad untuk

³⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad *Ijārah*.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*(Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

⁴¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pusaka, 2000), hlm. 228.

mengambil manfaat dari suatu barang milik orang lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian dalam akad yang telah dilakukan diawal serta berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu.⁴²

Secara terminologi, ada beberapa pengertian *ijārah* yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah akad yang dilakukan atas dasar penggantian dari suatu manfaat.⁴³ Menurut Hanafiyah *ijārah* adalah akad untuk memperbolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu yang disewa dengan imbalan.⁴⁴ Sedangkan ulama Malikiyah dan Hambali memaknai *ijārah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Kemudian ada pula yang menerjemahkan *ijārah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan mengambil manfaat dari barang.⁴⁵

Menurut Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasam melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁶ Kemudian menurut Ahmad Az-har Basyir dalam bukunya *ijārah syirkah* mengemukakan, bahwa *ijārah* secara bahasa yaitu balasan yang diberikan sebagai upah atas suatu pekerjaan. Secara istilah *ijārah* adalah suatu perjanjian

⁴²Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Asy-syifa, 2005), hlm. 377.

⁴³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114.

⁴⁵Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 122.

⁴⁶Ahmad Azhar Basyir, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, T.t), hlm. 177.

tentang pemakaian atau pemunggutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Seperti contohnya menyewa rumah untuk di kontrak dan ditinggali, menggunakan kerbau untuk membajak sawah, ataupun menyewa tenaga manusia itu mengerjakan suatu hal dalam bentuk pekerjaan.⁴⁷

Selanjutnya, Helmi Karim menjelaskan bahwa *ijārah* secara bahasa berarti upah, ganti rugi atau imbalan, dari lafadz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena telah mengerjakan suatu pekerjaan.⁴⁸ *Ijārah* dalam arti luas bermakna, suatu akad yang berisi penukaran manfaat dari suatu (barang atau jasa) dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang telah disepakati, atau dapat dipahami bahwa *ijārah* merupakan suatu transaksi dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ‘*ain* dari suatu benda itu sendiri.⁴⁹

Menurut fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak terjadi adanya

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah, Syirkah* (Bandung: Alma'rif, 1995), hlm. 24.

⁴⁸Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 113.

⁴⁹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, hlm. 113.

perubahan kepemilikan hanya perubahan hak guna dari pemilik yang kemudian disebut sebagai orang yang menyewakan kepada penyewa.⁵⁰

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah* adalah suatu perikatan atau perjanjian yang bertujuan untuk menggunakan manfaat dari suatu benda yang diterima dari orang lain dengan membayar upah atau imbalan yang telah disepakati, yang mana akad *ijārah* ini tidak mempengaruhi status kepemilikan dari benda tersebut, hanya sebatas kemanfaatnya saja yang dipindahkan dari pihak pemilik benda sebagai pihak yang menyewakan kepada orang yang akan menerima manfaat dari suatu benda atau pihak penyewa.

Dapat disimpulkan bahwasanya *ijārah* adalah bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sebagai pihak pemberi manfaat atau sewa dan pihak yang akan mengambil manfaat dari barang yang akan disewakan atau penyewa.

Terdapat perbedaan kata *ijārah* dari bahasa arab ke Indonesia, baik dalam pemaknaan sewa dan upah serta perbedaan pemaknaan dari operasional. Penggunaan kata sewa biasanya digunakan untuk nama benda, seperti mahasiswa yang menyewa kamar kos untuk ditinggali, kemudian upah cenderung digunakan untuk tenaga kerja, seperti karyawan pabrik yang bekerja di suatu perusahaan yang mendapatkan

⁵⁰Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUII, BI, 2001, hlm, 55.

gajinya atau upah sebulan sekali. Namun dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijārah*.⁵¹

Definisi upah menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”⁵²

Menurut Dewan Peneliti Perubahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang di bayarkan atas suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima.

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijārah* adalah al-Quran, al-Hadits dan ijma'. Dasar hukum mengenai *Ijārah* terdapat dalam:

1) Al-Quran, dalam al-Quran *ijārah* dibahas atau dijelaskan dalam beberapa ayat;

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 113.

⁵²Peraturan Perundang-Undangn Upah Dan Pesangon, (Jakarta: Jakarta Indonesia Legal Center Publishing, 2006), hlm.1.

Allah berfirman dalam Q.S At-Talaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵³

Allah berfirman dalam Q.S Al- Qashash(28): 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ الْفَوِيءُ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."⁵⁴

2) Al- Hadits

Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

دَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا بَيْتِيُّ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رِيَّاحٍ ، قَالَ :

⁵³Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 107.

⁵⁴Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, hlm. 109-110.

سَمِعْتُ عُثْبَةَ بْنَ النُّدْرِ ، يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ طَسْمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ : " إِنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِي سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةٍ فَرَجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ ."

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Mushaffa Al Himshi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Baqiyyah bin Al Walid] dari [Maslamah bin Ali] dari [Sa'id bin Abu Ayyub] dari [Al Harits bin Yazid] dari [Ulay bin Rabah] ia berkata; Aku mendengar [Utbah bin An Nudar] berkata, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau membaca surat Thaa Siin. Dan ketika bacaan Beliau sampai kisah Musa, Beliau bersabda: "Sesungguhnya Musa memperkerjakan dirinya selama delapan tahun atau sepuluh tahun demi menjaga kehormatan kemaluannya dan makanan untuk ia makan."⁵⁵

Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasaiy dari Sa'd bin Abi

Waqas meyebut:

٣٣٩١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا نُكْرِ الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .

“Telah mengisahi kami Utsman bin Abi Syaibah, telah mengisahi kami Yazid bin Harun, telah mengabari kami Ibrahim bin Sa'ad, dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Labibah, dari Sa'id bin Musayyab, dari Sa'ad, ia berkata, "Dahulu kami menyewakan tanah dengan (pembayaran) tanaman tani di bantaran parit dan selainnya yang tumbuh di bagian yang dialiri air. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam melarang kami dari hal itu dan memerintahkan kami menyewakannya dengan emas dan perak."⁵⁶

⁵⁵Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2018), hlm. 172.

⁵⁶Ibu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2019), hlm. 464.

3) *Ijma'*

Mengenai disyar'atkannya *ijārah*, semua ulama sepakat dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma'* ini, meskipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tatanan teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan selama ini menyatakan sepakat akan legitimasi *ijārah*. Dari beberapa *nash* yang ada, dapat dipahami bahwa *ijārah* disyari'atkan dalam Islam, karena memang pada dasarnya setiap manusia akan mengalami benturan yang berkaitan dengan keterbatasan dan kekurangannya. Karena itu, manusia makhluk sosial saling membutuhkan satu dengan yang lain untuk dapat bertahan hidup.

Konsep *ijārah* (sewa menyewa) merupakan salah satu wujud nyata adanya keterbatasan yang dibutuhkan oleh manusia untuk dalam hidup bermasyarakat. Jika kita sama-sama lihat dan dapat dirasakan sendiri bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri terutama dalam hubungan mengenai kebutuhan. *Ijārah* dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk aktivitas atau kegiatan antara dua pihak yang mana keduanya saling membutuhkan mereka di pertemuan karena adanya kepentingan yang mereka dapat satukan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang saling

meringankan, serta merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan oleh agama.⁵⁷

2. Rukun dan syarat *ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah terdapat rukun dan syarat *ijārah* hanya ada satu, yaitu *ijāb* dan *qabul* atau pernyataan yang disampaikan oleh orang yang akan menyewa dan penyewa.⁵⁸ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat *ijārah* dibagi menjadi 4 (empat) hal, yaitu 'aqid, *sighat*, upah dan manfaat. Rukun *ijārah* terbagi menjadi;

1) 'Aqid (Orang yang berakad)

Dalam *ijārah* terdapat dua pihak yaitu *mūjīr* dan *mustājir*. *Mūjīr* ialah orang yang memiliki barang atau jasa dan memberikan manfaat dari barang ataupun jasanya pihak ini disebut pihak yang menyewakan. Sedangkan, *mustājir* adalah orang yang menerima manfaat dari barang ataupun jasa dari pihak *mūjīr* atau biasa disebut dengan pihak penyewa.⁵⁹ Kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* haruslah dan disyaratkan untuk paham mengenai manfaat dari barang ataupun jasa dari yang diakadkan. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya perselisihan di hari kemudian.

⁵⁷Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 79.

⁵⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.230

⁵⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.117.

Akad *ijārah* juga harus dilakukan oleh pihak yang keduanya berkemampuan, yaitu kedua pihak baik *mūjīr* dan *mustājir* nya berakal dan dapat membedakan. Jika dalam akad *ijārah* ini terdapat satu pihak yang tidak berakal, gila ataupun masih kecil yang mana belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka akad *ijārah*nya tidak sah.⁶⁰

2) Sighat Akad

Adalah suatu susunan ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang akan memulai akad berupa ijab dan kabul yaitu permulaan penjelasan yang disampaikan dari salah satu orang yang berkad sebagai gambaran akan dimulainya kerjasama dalam bentuk akad *ijārah*.⁶¹

Dalam hukum perikatan Islam, *ijab* dapat diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁶² Sedangkan makna *qobul* ialah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berkad pula *mustājir* untuk penerimaan kehendak yang telah disampaikan oleh pihak *mujir* setelah disampaikannya *ijab*.⁶³

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 205.

⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 116.

⁶²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63.

⁶³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 117.

Syarat-syarat dalam akad *ijārah* memiliki kesamaan dengan akad jual beli pada umumnya, hanya saja hal yang paling membedakan mengenai akad *ijārah* adalah harus disebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁶⁴

3) *Ujrah* (Upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan dari pihak penyewa mustajir kepada pihak mujir sebagai pemberi sewa karena barang ataupun jasanya sudah diambil manfaatnya. Beberapa syarat pemberian *ujrah* adalah sebagai berikut:

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena *ijārah* merupakan akad timbal balik, karena itu *ijārah* tidak sah apabila upah yang nantinya di dapatkan belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena hakim sudah mendapatkan upah dari pemerintah. Apabila, hakim mendapat gaji dari pekerjaannya yang berasal diluar dari upah yang diberikan oleh pemerintah, maka dia mendapatkan gaji dua kali dengan hanya satu kali kerja.
- c) Uang sebagai upah harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewakan. Jika lengkap manfaat dari

⁶⁴Syaifullah Azizi, *Fiqh Islam Lengkap*, hlm. 378.

sewanya maka harus lengkap pula uang sebagai upah yang harus dibayarkan.⁶⁵

4) Manfaat

Cara untuk mengetahui suatu barang adalah dengan cara mengetahui manfaatnya, pembatasan waktu atau menjelaskan pekerjaan jika *ijārah* tersebut dilakukan untuk jasa pekerjaan seseorang.⁶⁶

Semua harta benda boleh di akad *ijārahkan*, kecuali dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengecek kondisi barang ataupun pihak pemilik memberikan informasi yang transparan dan sebenar-benarnya mengenai kondisi barang yang akan di akadkan.
- b) Objek *ijārah* dapat diserahkan terimakan dan dapat digunakan manfaatnya secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak diperbolehkan meng*ijārahkan* barang yang mana sedang berada di pihak ketiga.

⁶⁵Muhammad Rawwas Qal ' Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999), hlm. 178.

⁶⁶Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 126.

- c) Objek *ijārah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan *syara'* misalnya menyewakan VCD pronon dan rumah untuk kegiatan maksiat.
- d) Objek yang disewakan manfaatnya langsung dari benda. Seperti halnya mobil yang dapat digunakan langsung. Tidak diperbolehkan melakukan akad *ijārah* pada barang-barang yang manfaatnya tidak langsung, seperti contohnya mengijārahkan pohon jambu, yang mana pihak penyewa nantinya harus ada masa tunggu dapat mengambil manfaat dari pohon jambu untuk diambil buahnya.
- e) Harta benda yang menjadi objek *ijārah* haruslah benda yang bersifat *isti'māli*, yaitu barang yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta yang dapat habis jika dimanfaatkan secara berulang disebut *isti'hlaki*, seperti buku tulis dan makanan tidak sah dijadikan barang atau objek untuk *ijārah*.⁶⁷

b. Syarat-syarat *ijārah*, menurut M. Ali Hasan syarat-syarat *ijārah* adalah sebagai berikut:⁶⁸

- 1) *Balig* dan berakal, menurut Madzab Syafi'i dan Hambali menjadi syarat bagi kedua pihak yang akan berakad *ijārah*. Maka apabila

⁶⁷Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 127.

⁶⁸M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Grafindo, 2003), hlm.

salah satu pihak dalam *ijārah* ini belum dan atau tidak berakal seperti halnya anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya atau mereka memberikan manfaat dari jasanya untuk melakukan pekerjaan, maka akadnya tidak sah. Berbeda pendapat dengan Madzab Hanafi dan Maliki yang menyampaikan bahwa orang yang melakukan akad tidak haruslah yang sudah mencapai usia balig tetapi yang sudah *mumayyiz* dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dari wali.

- 2) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila salah satu diantara terpaksa dalam menjalankannya maka akad tersebut dinyatakan tidak sah.
- 3) Manfaat dari objek *ijārah* haruslah jelas, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila nantinya terjadi perselisihan maka akadnya tidak sah.
- 4) Objek *ijārah* dapat diserahkan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Para ulama fikih menjelaskan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- 5) Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang diharamkan oleh *syara*. Ulama fikih besepekat bahwa tidak boleh di jadikan *ijārah* untuk orang yang menyatakan dirinya sebagai penyihir ataupun pembunuh. Kemudian untuk bangunan, tidak di izinkan untuk

disewa kepada non-muslim yang mana nantinya menjadi tempat beribadah.⁶⁹

3. Jenis-jenis *Ijārah*

Ijārah menurut hukum Islam bagi menjadi dua jenis:

- a. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa dalam bentuk jasa, yang dipekerjakan adalah seseorang yang jasanya akan dibayarkan dengan upah atau imbalan atas jasa yang disewakan.⁷⁰ *Ijārah* yang menghasilkan jasa atau pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* dalam kegiatan ini hukumnya boleh apabila adanya kejelasan seperti contohnya; buruh, bangunan, tukang jahit dan pembantu rumah tangga. *Ijārah* dalam jasa biasanya dilakukan secara pribadi.⁷¹
- b. *Ijārah* yang berhubungan dengan sewa dalam bentuk aset atau properti, yang mana memindahkan hak untuk memakai manfaat dari aset atau properti tertentu kepada orang lain yang dengan imbalan biaya sewa.⁷² *Ijārah* yang bersifat manfaat, biasanya berbentuk sewa menyewa properti. Apabila manfaatnya merupakan manfaat yang tidak dilarang oleh *syara* untuk dipergunakan, maka ulama fikih sepakat boleh dijadikan objek sewa-menyewa.⁷³

4. Pembatalan dan berakhirnya *ijārah*

⁶⁹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 231.

⁷⁰ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 99.

⁷¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 236

⁷² Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 99.

⁷³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 236

Ijārah adalah jenis akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak memperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali terdapat adanya faktor-faktor yang dapat menyebabkan *fasakh*. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan suatu *ijārah* mengalami *faskh* yang menyebabkan *ijārah* menjadi berhenti, beberapa faktornya ialah:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan orang ataupun pihak yang menyewa *mustājir*. Benda yang disewakan rusak.⁷⁴
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan berbentuk barang seperti rumah maka dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian jika yang disewakan jasa maka orang yang telah memberikan jasa berhak menerima upahnya.
- c. Wafatnya salah satu orang yang berkad. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berkad dalam akad *ijārah* meninggal maka berakhirilah perjanjiannya karena manfaat tidak boleh diwariskan. Perbedaan pendapat disampaikan oleh jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk kedalam harta. Oleh karena itu kematian dari salah satu pihak yang berkad tidak membatalkan *ijārah*.⁷⁵

⁷⁴Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 88.

⁷⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 236

- d. Apabila ada *'udzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan ternyata disita oleh negara terkait adanya permasalahan utang, maka akad *ijārahnya* batal.⁷⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir apabila terdapat hal-hal seperti berikut ini:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti runtuhnya rumah dan bangunan
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti jasa yang disewakan kepada penjahit tetapi baju yang dijahitnya rusak.
- d. Telah terpenuhinya manfaat dan berakhirnya masa janji atau tenggat waktu yang telah disepakati pada saat akad.
- e. Menurut Hanafiah, salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijārah* apabila saat berjalannya *ijārah* terjadi hal-hal yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung yang disewakan, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.⁷⁷

⁷⁶Imam Al Kasani, *Al Badai'u al-Syamai'u jilid IV* (Beirut: Dar Al Fikr, 1974), hlm 208.

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh as sunnah jilid I* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm 199-200.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat atau medan yang terjadi permasalahan.⁷⁸ Adapun sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain yang berhubungan dengan kuantitatif (pengukuran). Metode kualitatif ini menfokuskan pada penelitian studi kasus, yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana.⁷⁹ Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi sosial.⁸⁰ Penelitian dengan studi kasus ini dilakukan untuk mencari sesuatu yang lazim sekaligus yang khas tentang suatu kasus, namun hasil akhir penelitiannya lebih menyoroti situasi yang tak lazim.⁸¹

⁷⁸Bambang Waluyo, *Pendidikan Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafindo,2002), hlm. 15.

⁷⁹Umimah Wahid, "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012", *Jurnal Komunikasi Malaysia Journal of Communication*, Vol. 29, No.1, 2013. Hlm. 80.

⁸⁰Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 201.

⁸¹Norman K. Denzain dan Yvonan S. Lincon, *The Sage Hanbook of Qualitative Research I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), hlm. 484.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang digunakan untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum Islam.⁸² Dalam penelitian tentang pandangan tokoh Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyyah di Banyumas akan dianalisis dengan pendekatan normatif melalui teori hukum Islam khususnya akad *ijārah*.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.⁸³ Data primer akan dicari oleh peneliti melalui narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sarana informasi atau data. Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, maka yang dijadikan sampel adalah narasumber yang dapat memberikan informasi yaitu pengurus Organisasi Islam di Kabupaten Banyumas yaitu dan Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Banyumas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas Dewan, dan Pempinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto, yang memiliki wawasan yang luas mengenai *donation based crowdfunding*.

⁸² Bambang Waluyo, *Pendidikan Hukum dalam Praktek*, hlm. 25-27.

⁸³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuanitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 129.

2. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder akan dicari melalui berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema yang diteliti. Penulis memperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi data primer. Data ini bisa berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan *donation based crowdfunding*⁸⁴ diantaranya:

- a. Fuad Fikriawan "Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)." *Journal of Islamics and Business*, Volume 01, No 02. 2018.
- b. Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Seryani. "Perlindungan Hukum Sistem *Donation Based Crowdfunding* pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia." *Jurnal Legislasi* 35. 2015.
- c. Monica Sanli Putri, "Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem *Donational Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- d. Firdan Thoriq Faza1, Astiwi Indriani, "Adopsi Penggunaan Platform *Crowdfunding* untuk Donasi Amal pada Kalangan Muslim Milenial", *Journal of Economics and Business Aseanomics* 6(1), 2021.

⁸⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm.225.

- e. Cita Yustisia Serfiyani, “Karakteristik Sistem *Crowdfunding* Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif” Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang pihak pemberi informasi dan pihak penerima informasi dari seorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁸⁵

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC NU) Banyumas, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Muhammadiyah dan Pengurus Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto. Peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling* dalam pengambilan datanya. *Purposive random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah diketahui sebelumnya, untuk menghasilkan sampel yang diharapkan bisa mewakili populasi.⁸⁶

⁸⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, hlm. 180.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:PT Alfabet. 2016), hlm. 85.

Adapun narasumber yang menjadi informan adalah pengurus ormas Islam di Kabupaten Banyumas yaitu pengurus Nahdatul Ulama; KH. Mughni Labib, M.S.I selaku Rais Syuriah PC NU Banyumas, KH. Ahmad Hadidul Fahmi Ketua LBM PC NU Banyumas, kemudian Pemipinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, Sabar Waluyo, S.E, Direktur Laziz Muhammadiyah, Ketua Badan Pengurus Laziz Muhammadiyah Banyumas Drs. Sujiman, M.A, serta perwakilan dari Al-Irsyad Ketua Komisi Fatwa Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Ibnu Rochi Ketua Dewan Fatwa Al Irsyad dan Hidayat. Direktur Laziz Al Irsyad Purwokerto.

2. Dokumentasi

Terkait teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengkajian bahan dokuemen, buku-buku tentang problematika tentang adanya *crowdfunding* dalam dokumen yang dimiliki Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al-Irsyad Al-Isyamiyyah.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian hanya akan mendeskripsikan bagian-bagian atau point-point yang ada dalam rumusan

⁸⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 10.

masalah utama, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah didukung oleh berbagai informasi di lapangan. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis dengan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data menurut Miles dan Huberman menjadi tiga aktivitas yaitu data *reduction*, penyajian dan penarikan kesimpulan. *Reduction* atau reduksi merupakan tahapan pemilihan data. Reduksi data dilakukan sejak tahapan awal pengumpulan data dimulai dari menulis ringkasan, memo dan sebagainya. Dari hasilnya kemudian, data yang kurang relevan dengan penelitian atau yang sudah tidak digunakan dapat disisihkan.

Tahapan yang kedua yang penyajian data, tahapan ini merupakan proses pendeskripsian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ataupun pengambilan tindakan lanjutan dari data yang sudah ada. Data yang digunakan dalam tahapan ini kemudian akan di narasikan atau akan disampaikan secara naratif yang dirancang dengan menggabungkan informasi yang sudah ada agar lebih mudah untuk dipahami. Tahapan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Pada tahapan akhir ini interpretasi data dilakukan untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan.⁸⁸

⁸⁸Wahyani, *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 28-35.

BAB IV

**PANDANGAN TOKOH NAHDATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH DAN
AL IRSYAD AL ISAMIYYAH BANYUMAS TERHADAP KETENTUAN
AKAD DALAM DONASI DENGAN SISTEM *CROWDFUNDING***

A. Profil Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyyah Banyumas

Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat baik pedesaan ataupun perkotaan. Keberadaan seseorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwa berpengaruh dalam menyelesaikan hukum, dan tokoh yang dimaksud disini adalah orang-orang yang termasuk dalam kepengurusan aktif di Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyyah di Banyumas.

1. Profil Tokoh Nahdatul Ulama

a. KH. Mughni Labib, M.S.I

Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Ittihad, yang beralamat di Pasir Kidul, Purwokerto Banyumas. Kemudian dalam jajaran kepengurusan PC NU Banyumas beliau menjabat sebagai Rais Syuriah PC NU Banyumas masa khidmat 2021-2023. Selain itu beliau juga merupakan dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.⁸⁹

b. KH. Ahmad Hadidul Fahmi

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak KH, Drs. Mugni Labib, selaku Rais Syuriah PC NU Banyumas, di wilayah Banyumas, tanggal 24 Agustus 2022, 08.30 wib.

Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Attaujeh Al-Islamy 2 Andalusia yang beralamat di Leler, Gombok Salak, Randengan, Kecamatan Kebasen, Banyumas. dalam kepengurusan PC NU Banyumas Beliau menjabat sebagai ketua bahtsul masail PC NU Banyumas masa khidmat 2021-2023.⁹⁰

2. Profil Tokoh Muhammadiyah

a. Sabar Waluyo, S.E

Beliau merupakan alumni dari IAIN Purwokerto prodi Manajemen Zakat dan wakaf. Dalam kepengurusan PDMuhammadiyah Beliau menjabat sebagai kepala kantor sekaligus direktur Laziz Muhammadiyah Banyumas periode 2015/2020.⁹¹

b. Drs. Sujiman, MA

Beliau merupakan Dalam kepengurusan PDMuhammadiyah Ketua Badan Pengurus Laziz Muhammadiyah Banyumas. Terdapat dua badan dalam LazizMuhammadiyah, pengeola dan pengurus. Badan pengurus berperan sebagai pengambil kebijakan sedangkan pengelola bertugas dilapangan dalam urusan teknis.⁹²

3. Profil Tokoh Al Irsyad Al Islamiyyah

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi sebagai ketua batsul masail PC NU Banyumas, melalui media WhatsApp, tanggal 03 September 2022, 16.30 wib.

⁹¹ Wawancara dengan Sabar Waluyo, S.E selaku Direktur Laziz Muhammadiyah Banyumas, tanggal 25 Agustus 2022, 09.00 wib.

⁹² Wawancara dengan Drs. H. Sujiman, M.A, selaku Ketua Badan Pengurus Laziz Muhammadiyah Banyumas, tanggal 31 Agustus 2022.15.30 wib

a. Hidayat

Beliau merupakan alumni Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unsoed Purwokerto. Dalam kepengurusan Al Irsyad al Islamiyah Purwokerto masa bakti 1440/1445 H/ 2019-2024 sebagai Direktur Laziz Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto.⁹³

b. Ibnu Rochi

Beliau merupakan ketua komisi fatwa Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto masa bakti 1440/1445 H/ 2019-2024. Selain itu beliau termasuk juga dalam pengajar atau penceramah dalam majelis rutin di Masjid Fatimatulzahra Purwokerto Utara.⁹⁴

B. Praktik *Donation Based Crowdfunding*

Donasi dengan cara konvensional yang masih *face to face* mulai tergantikan dengan donasi sistem online. Mulai dari pencarian orang-orang yang perlu untuk mendapatkan donasi sampai cara menyalurkan uang donasi yang biasanya menggunakan bank dengan cara transfer. Untuk dapat melakukan donasi secara online dibutuhkan suatu platform. Sebagai pihak yang mengadakan penggalangan dana membuat konten mengenai hal apa yang akan dibantu. Kemudian melalui platform tertentu untuk dapat mendaftarkan konten atau kampanye penggalangan dana. Ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh penyelenggara galang dana yang ingin membuat halaman pada suatu

⁹³Wawancara dengan Bapak Hidayat, Direktur Laziz Ali Irsyad, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 03 September 2022. 10.00 wib.

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Ibnu Rochi, Ketua Dewan Fatwa Al Irsyad, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 06 September 2022, pukul 09.00 wib.

platform galang dana, seperti contohnya dalam platform *kitabisa.com* sebagai berikut:

1. Mempunyai kampanye yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan konten baik tulisan, foto, video kampanye sesuai dengan fakta.
3. Berkewajiban melaksanakan apa yang telah dikampanyekan setelah dana disalurkan oleh pengelola situs.
4. Berkewajiban memenuhi *reward* imbalan yang telah dijanjikan kepada donatur.
5. Berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kampanye secara transparan dan kredibel melalui situs pengelolaan.
6. Donasi yang diperoleh pembuat galang dana akan dipotong oleh pengelola situs sebesar 5% sebagai biaya administrasi.

Kemudian penyelenggara penggalangan dana yang ingin melakukan promosi pada suatu platform atau situs menentukan target donasi, dan jangka waktu maka konten baru dapat diverifikasi dan siap disebar untuk mencari donasi. Proses sewa website untuk galang dana, akan diberi halaman khusus yang berisi konten kampanye seperti deskripsi, foto dan video yang dapat diakses siapa pun untuk mengetahui kampanye. Link website yang mudah dan praktis bisa disebar di sosial media untuk mengajak para donatur menyumbangkan donasinya.⁹⁵

⁹⁵Suad Fikriawan "Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)." *Journal of Islamics and Business*, Volume 01, No 02. 2018, hlm 196-197.

Dalam kerjasama ini terdapat pemotongan donasi 5%-7% beragam tergantung platform mana yang digunakan. Biaya sewa website akan ditanggung oleh penyelenggara donasi. Pemotongannya akan dikenakan kepada setiap donasi yang masuk dengan keterangan biaya jasa ataupun pengembangan teknologi. Penggunaan kata biaya sewa ataupun pengembangan teknologi merupakan akad sewa menyewa antara pihak pemilik kampanye (penggalang dana) dengan pemilik platform (yang menyewakan). Jasa sewa website adalah jasa yang akan dikenakan terhadap pemakaian suatu website khusus yang dapat digunakan untuk penggalangan dana dan jasa atas fasilitas donasi online. Besar jasa yang akan diterima platform dalam bentuk prosentase tergantung dari seberapa banyak donasi yang terkumpul, jadi dapat diketahui nominalnya di akhir masa sewa.⁹⁶ Praktik *crowdfunding* mulai dari tahap persyaratan hingga pemotongan donasi tidak hanya dilakukan dalam *kita.bisa.com*. Pada umumnya secara praktik dan teknisnya semua *crowdfunding* menerapkan hal yang sama.

Beberapa jenis *crowdfunding* yang populer dan termasuk aman di Indonesia, diantaranya:

1. *Kolase.com*, merupakan situs *crowdfunding* paling aman pertama di Indonesia yang menyajikan beragam pilihan *campaign* bagi pelaku industri kreatif, baik itu musisi, pegiat event, penulis buku, maupun *creative planner* lainnya.

⁹⁶Suad Fikriawan "Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)." *Journal of Islamics and Business*, Volume 01, No 02. 2018, hlm 196-197.

2. *Kitabisa.com*, situs ini tampaknya sudah dikenal oleh banyak kalangan di Indonesia. Mengutip dari halaman *kitabisa.com*, website tersebut merupakan situs yang mewadahi orang untuk berdonasi maupun menggalang dana.
3. *Ayopeduli.id*, merupakan salah satu situs *crowdfunding* asal Indonesia yang bertujuan untuk mempertemukan masalah sosial dan pemberi solusi.⁹⁷

C. Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyyah Banyumas Terhadap Penentuan Akad Dalam Donasi Dengan Sistem *Crowdfunding*

1. Nahdatul Ulama

- a. Salah satu perwakilan dari PC NU Banyumas KH, Drs. Mugni Labib, selaku Rais Syuriah PC NU Banyumas menyampaikan pandangan mengenai *Crowdfunding* merupakan bentuk kerja sama yang jika di *qiyaskan* sama dengan akad sawah yaitu paron. Ada ketidak jelasan mengenai jasa yang akan diterima oleh pihak kedua atau *platform* sebagai pihak *intermediary*. Mengenai fatwa hukum praktik *crowdfunding*, PC NU Banyumas belum mengeluarkannya. Beliau menyampaikan bahwa akad yang terdapat dalam kerjasama *crowdfunding* yang terjadi antara *intermediary* atau pihak platform dengan penggalang dana atau *fundraiser* adalah akad *ijārah*. Sesuai

⁹⁷Wulan, <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522508155/ini-beberapa-platform-crowdfunding-yang-cocok-untuk-menggalang-dana?page=all>, diakses pada 07 Oktober 2022, pukul 01:46 WIB

dengan ketentuan DSN MUI tentang pembiayaan multijasa, bahwa “dalam akad *ijārah*, besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase.” Dengan adanya sistem prosentase tersebut membuat ketidak jelasan antara bagian yang didapatkan oleh pihak penyewa platform. Terdapat dua pandangan mengenai *donation based crowdfunding* ini ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Pendapat yang tidak memperbolehkan ini didasari karena kerjasama tersebut akan menimbulkan ketidak jelasan. Pendapat selanjutnya mengenai dibolehkannya adalah dengan meng*qiyaskan* dengan sewa pada akad, dengan menitikberatkan pada kerelaan diantara keduanya. Hal ini merupakan hal yang umum dan memberikan dampak yang baik, walaupun kembali lagi ada unsur ketidakjelasan. Beliau menyampaikan bahwa:

Pihak ke dua sebagai platform biasanya mematok 5%-10% dari hasil yang akan didapat ini menurut saya terdapat dua pendapat yang memperbolehkan karena saya *qiyaskan* dengan tadi sewa paron sawah, yang tidak memperbolehkan adalah yang tidak jelas, akan tetapi tetap ada yang memperbolehkan karena hal ini sudah berlaku dan umum serta saling diuntungkan.⁹⁸

Selain itu praktik seperti hal ini adalah suatu hal yang telah berkembang dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adanya pemotongan donasi merupakan hal yang diperbolehkan, karena apabila

⁹⁸ Bapak KH, Drs. Mugni Labib, tanggal 24 Agustus 2022, 08.35 wib.

tidak ada pihak kedua sebagai perantara maka donasi tersebut tidak dapat terkumpul.

Beliau menyampaikan mengenai dasar hukum dari adanya *donation based crowdfunding*. Dasar hukum diperbolehkannya *donation based crowdfunding*: Allah berfirman dalam Q.S al-Araf(7) :

199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah(5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Kaidah fiqih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik *donation based crowdfunding* adalah untuk tolong menolong, sedangkan hal yang perlu diwaspadai dari hal ini adalah menimbulkan *garar* karena mendapatkan banyak dan atau bahkan tidak mendapatkannya.⁹⁹

- b. Kemudian, perwakilan dari PC NU Banyumas Ahmad Hadidul Fahmi sebagai ketua *batsul masail* PC NU Banyumas, menyampaikan bahwa *crowdfunding* hukumnya haram dengan dasar fatwa dari Darul Ifta' al Misriyyah, yang menyatakan:

Meskipun memang ada ibarat yang memperbolehkan mengambil sekedar uang capek atau *ujrah mitsil* (النفقة أو أجرة (المثل), tapi menurut saya ke-wira-ian dan kehati-hatian dalam

⁹⁹ Bapak KH, Drs. Mugni Labib, tanggal 24 Agustus 2022, 08.37 wib.

masalah donasi ini seharusnya lebih kita utamakan , agak tidak diremehkan dan diselewengkan (dalam Fatwa Darul Ifta Jordania diatas disebutkan: meskipun pengumpul dana adalah fakir atau miskin tetap tidak boleh mengambil persenan, dan perlu diketahui Jordania adalah lembaga Fatwa yang berasaskan Madzhab Syafii “(أساساً و منطلقاً”).¹⁰⁰

Penggalangan dana menyalurkan hasil dari penggalangan dana dalam *crowdfunding* itu kepada yang membutuhkan karena terdapat beberapa potongan. Pertama, ketika ada beberapa potongan nantinya yang dimaksud dengan amil ini samar hukumnya sebab mereka mengatnamakan besarnya prosentase dari uang yang masuk sebagai amil sementara kita tidak bisa menyebut penyedia jasa itu sebagai amil. Ketentuan amil salah satunya adalah ditunjuk oleh imam atau pemimpin dalam hal ini bisa dari pihak pemerintahan di negara. Kedua, prosentase yang digunakan adalah di angka maksimal 15% boleh di angka 20% menurut dari beberapa Imam.

Artinya ketika kita memberikan uang potongan dengan jumlah prosentase tertentu kepada penyedia jasa tertentu hukumnya belum tepat, karena mereka (pemilik platform) dianggap sebagai wakil, orang yang mewakili donatur untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkan.¹⁰¹

Adanya alokasi dana lain selain yang diketahui oleh donatur atau diluar dari yang disepakati maka hukumnya tidak boleh, karena mereka (pemilik platform) dianggap sebagai wakil. Mengenai akad yang tepat dalam *crowdfunding* ini adalah akad wakalah. Ketika akad

¹⁰⁰ Bapak K.HAhmad Hadidul Fahmi melalui media WhatsApp, tanggal 03 September 2022, 16.32 wib.

¹⁰¹ Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, tanggal 03 September 2022, 16.34 wib.

yang digunakan adalah akad *wakalah*, adanya pengalokasian dana ke hal lain diluar dari yang telah disepakati oleh donatur harus ada izin. Akad *wakalah* merupakan akad yang bersifat amanah. Mengenai fatwa NU dalam urusan *crowdfunding* ini belum diketahui, namun untuk diwilayah Banyumas sendiri belum adanya fatwa yang mengatur hal tersebut.

Beliau menyampaikan bahwa apabila akad yang terjadi antara kedua belah dimana kedua pihak mengetahui mengenai beberapa ketentuan. Seperti halnya adanya pemotongan dalam bentuk penggalangan itu harus adanya kesepakatan dan transparansi di awal. Jangan sampai pemotongan-pemotongan yang terjadi membuat orang-orang seharusnya mendapatkan hasil dari penggalangan dana ini *terdzolimi*.¹⁰²

2. Muhammadiyah

- a. Perwakilan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Banyumas yaitu Sabar Waluyo, S.E selaku Direktur Laziz Muhammadiyah Banyumas, menyampaikan dalil mengenai saling tolong menolong:

“Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong kamu dalam hal keburukan.”¹⁰³

Pada masa sekarang ini sudah berada di era gen Z, ketika masih bertahan dengan sesuatu yang konvensional tentu akan tertinggal. Adanya *crowdfunding* menjadi salah satu upaya edukasi. *Crowdfunding* ini merupakan jalan keluar ataupun upaya dalam memberikan edukasi

¹⁰² Bapak Ahmad Hadidul Fahmi tanggal 03 September 2022, 15.38 wib.

¹⁰³ Bapak Sabar Waluyo, S.E, tanggal 25 Agustus 2022, 09.00 wib.

kepada masyarakat terhadap hal positif yang terjadi akibat adanya perkembangan teknologi keuangan. Hal ini tentunya suatu yang baik, tetapi harus ada batasannya yang tidak boleh dilanggar. Beliau menyampaikan bahwa di Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwa mengenai praktik *crowdfunding*, tetapi merupakan suatu yang hukumnya mubah atau boleh dilakukan asalkan tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan. Implementasi *donation based crowdfunding* selama memberikan manfaat bukan suatu hal yang bermasalah asalkan sesuai dengan aturan dan memahami batasan. Karena pada intinya ketika orang akan melakukan kebaikan harus didasari kebaikan juga. Namun adanya aturan hukum yang berbeda mengenai badan-badan filantropi, seperti Lembaga Amal Zakat (Laz) dengan badan hukum atau organisasi yang dilakukan oleh swasta. Banyak lembaga-lembaga swasta yang melakukan penggalangan dana dengan cara illegal. Beliau menyampaikan bahwa:

Orang yang akan melakukan kebaikan tentunya harus didasari dengan kebaikan pula sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tentunya sudah mendapatkan izin dari kementerian terkait, terkait itu jangan sampai aturan hukum digebug rata. Jangan sampai aturan yang tidak sesuai diterapkan, badan-badan sosial swasta harusnya dibawah naungan kemensos bukan kemenag itu bukan merupakan badan zakat yang melalui amil. Ketika melakukan kebaikan maka caranya pun harus dengan cara baik pula, seperti melalui lembaga yang legal, kemudian tujuannya untuk membantu bukan untuk mengharap keuntungan untuk diri kita sendiri dan jangan menjual eksplorasi dengan konten-konten kesedihan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Bapak Sabar Waluyo, S.E, tanggal 25 Agustus 2022, 09.33 wib.

Sejatinya *crowdfunding* bukan suatu lembaga yang menjual konten kesedihan tetapi bagaimana dapat mengedukasi masyarakat bahwa tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah.

Kemudian mengenai akad yang digunakan dalam kerjasama antara pihak-pihak yang terdapat dalam sistem *crowdfunding* di Laziz Muhammadiyah sendiri menggunakan konsep bukan lagi pembuatan penggalangan dana secara pribadi individu tetapi secara umum seperti, beasiswa, pembangunan. Dalam laziz Muhammadiyah juga menggunakan konsep laporan mengenai kegiatan apa yang sudah dilakukan kemudian di iklankan kepada laman *crowdfunding* yang dimiliki oleh Laziz Muhammadiyah. Jika dikaitkan dengan ketentuan DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa “dalam akad *ijārah*, besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase.” Seperti yang terjadi dalam beberapa platform yang menawarkan jasa *crowdfunding* dengan upah berupa prosentase dengan kisaran 5%-10%. Bapak Sabar menyampaikan bahwa ketentuan yang digunakan adalah memang betul harus berupa nominal yang pasti. Apabila bentuk upahnya berbentuk prosentase, dana yang terkumpul besar, akan semakin besar pula upah yang didapatkan oleh platform tersebut penggunaan dananya adalah secukupnya. Kembali lagi kepada asal terbentuknya *donation based crowdfunding* adalah didasari dengan rasa tolong menolong bukan semata-mata karena

keuntungan. Mengambil keuntungan diperbolehkan apabila sesuai, secukupnya dan tidak berlebihan. Kementerian sosial telah menetapkan batas maksimum pemotongan dana sebesar 10% kurang dapat diterima, karena *fee* haruslah jelas nominal pada saat permulaan akad bukan dalam bentuk prosentase.

Beberapa dampak yang terjadi seperti adanya kemudahan, praktis, bisa dilakukan dimana saja dan dengan jumlah yang tidak ditentukan pula. Dampak lainnya ialah adanya kemungkinan terjadinya penyelewengan terkait penggunaan dana tersebut. Apakah dana sampai dan digunakan untuk apa, karena tidak adanya laporan yang jelas yang kembali kepada masyarakat. Regulasi mengenai laporan sangat dibutuhkan agar keterbukaan dan kejelasannya dapat dirasakan masyarakat. Seperti halnya lembaga zakat wajib menggunakan PSKA 109 dan wajib di audit oleh KP eksternal. Pemerintah sudah seharusnya membuat aturan yang dapat mengikat semua, baik lembaga resmi maupun tidak resmi, karena realitas di lapangan lembaga tidak resmi lebih banyak. Sehingga praktik *crowdfunding* di Indonesia lebih tertib. Kemudian mengenai dampak yang dirasakan setelah ramai berlakunya *crowdfunding* di Kabupaten Banyumas sendiri belum dapat dirasakan secara signifikan, besar harapannya nantinya dapat menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang cakupannya sudah internasional.¹⁰⁵

¹⁰⁵Bapak Sabar Waluyo, S.E, tanggal 25 Agustus 2022 pukul 09.40 wib.

- b. Bapak Drs. H. Sujiman, M.A, selaku Ketua Badan Pengurus Laziz Muhammadiyah Banyumas, menyampaikan bahwa *Crowdfunding* adalah sebuah aktivitas menggalang dana yang dilakukan oleh masyarakat dengan niat akan dipergunakan untuk melakukan pendanaan tertentu atau aktivitas tertentu. *Crowdfunding* adalah sebuah cara untuk memperoleh sejumlah dana, untuk membiayai sebuah proyek atau rencana tertentu.¹⁰⁶

Bagi Muhammadiyah, *crowdfunding* bukan semata mata sebuah praktik penggalangan dana dari sejumlah orang untuk suatu modal proyek atau usaha yang hanya bermotif pada bisnis untuk mengejar profit. Akan tetapi *Crowdfunding* dalam pandangan Muhammadiyah adalah merupakan sebuah aksi bersama, dalam kegiatan urun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan khususnya untuk tujuan sosial dan amal. Sarana yang digunakan adalah media internet dan aplikasi atau platform sebagai perantara penghubung donatur dan penerima donasi. Mengenai praktik *crowdfunding* Lazismu sebagai lembaga Fiolantropi di Indonesia meluncurkan sebuah platform baru yaitu: aksibersama.id. Layaknya *crowdfunding*, bahwa aksibersama.id ini memfasilitasi para dermawan, baik perorangan maupun komunitas untuk menggalang dana dan berkampanye dalam aksi sosial dan kemanusiaan. Pandangan kami adalah, sistem *crowdfunding* Islam yang terdapat 4 (empat) pihak yang

¹⁰⁶ Drs. H. Sujiman, M.A, tanggal 31 Agustus 2022.15.30 wib

menjalankan *crowdfunding* syariah yaitu insiator/pengaju proyek, Penyanggand dana potensial, operator *crowdfunding*, dan Dewan Pengawas Syariah. *Crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif syariah *compliance* atau kepatuhan syariah.¹⁰⁷

Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004, Muhammadiyah berpandangan bahwa, penghimpunan dana tersebut yang paling baik adalah *ujrah* sebaiknya disepakati diawal terkait dengan nominal bukan prosentase. Tetapi untuk penghimpunan dana zakat aturannya berbeda, yaitu adanya hak amil memang berbeda yaitu tetap 1/8 (12.5%). Berdasarkan literatur yang diketahui bahwa, dengan adanya praktik *donation based crowdfunding*, akan lebih praktis, yaitu praktis dalam biaya dan tenaga, cukup dengan membuat informasinya secara online dan menyebarkannya melalui sarana media sosial yang hampir setiap orang memilikinya.¹⁰⁸

Oleh karenanya, pengumpulan dana ini banyak digunakan untuk merintis bisnis atau *startup* yang memiliki dampak positif (kelebihannya), seperti: membuat bisnis dikenal lebih cepat, memikat investor potensial, proses pengajuan yang mudah, dapat menentukan sistem *crowdfunding*, mengurangi kompetisi dan membangun bisnis konsumen. Namun *Crowdfunding* pun memiliki beberapa resiko yang

¹⁰⁷Bapak Drs. H. Sujiman, M.A, tanggal 31 Agustus 2022, 15.34 wib.

¹⁰⁸Bapak Drs. H. Sujiman, M.A, tanggal 31 Agustus 2022, 15.40 wib

wajib diperhitungkan, seperti tidak mencapai target dana dan ide bisnis rentan dicuri atau tidak tersampaikan karena tidak adanya laporan ataupun auditing yang resmi. Mengenai dampak positifnya, jika praktik *donation based crowdfunding* itu digunakan dengan baik, yaitu segala bentuk sumbangan ataupun donasi hendaknya dilakukan dengan jujur dan terbuka. Dalam sistem *donation based crowdfunding* diperlukan transparansi pendapatan donasi dari berbagai donatur dan kemurniaan penyampaian informasi yang sesuai dengan keadaan yang terjadi.¹⁰⁹

3. Al Irsyad Al Islamiyah

- a. Menurut perwakilan dari Al-Irsyad Purwokerto yaitu Bapak Hidayat, selaku Direktur Laziz Al-Irsyad Purwokerto menyampaikan bahwa semua orang pada saat ini butuh *crowdfunding*. *Crowdfunding* menjadi solusi untuk mendapatkan dana secara mandiri terutama untuk badan yang tidak memiliki lembaga sosial. Untuk dapat membantu sesama tanpa memandang latar belakang, melalui konten yang dikemas sedemikian rupa. Beliau menyampaikan bahwa:

Misalnya seperti pada level kami, ada seorang Guru di Banjarnegara yang sekarang terkena penyakit, Beliau jatuh miskin dengan penyakitnya seperti; lupus dan lain-lain. Solusinya yaitu adanya donasi dengan *crowdfunding* ini, karena tidak mungkin pula semua dari Al- Irsyad. *Crowdfunding* membuat siapa saja dengan berbekal kata-kata dan juga gambar-gambar yang menarik semua orang bisa membantu.¹¹⁰

¹⁰⁹ Drs. H. Sujiman, M.A, tanggal 31 Agustus 2022.15.43 wib.

¹¹⁰ Bapak Hidayat, tanggal 03 September 2022, 10.00 wib.

Secara prinsip Al-Irsyad mendukung adanya *crowdfunding*. Mengenai fatwa sendiri Al-Irsyad khususnya Al-Irsyad Purwokerto belum memiliki fatwa resmi mengenai *crowdfunding*, hal ini baru akan dibahas bulan depan. Beberapa lembaga lain memilih tidak menggunakan *crowdfunding* seperti Rumah Amal Salman. Menurut Beliau, ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan mengenai penguasaan uang. Apabila uang dari hasil donasi itu dikuasi atau disimpan pihak lain dalam hal ini pihak perantara, sebelum pencairan dana hasil donasi selesai dilakukan sebaiknya tidak disarankan untuk menggunakan *crowdfunding* tersebut. Seperti contohnya apabila kita menggunakan *crowdfunding* dengan platform *kitabisa.com* yang mana uang hasil donasinya dipegang pihak lain sebelum adanya pemrosesan. Kemudian, mengenai prosentase pemotongannya mencapai 5%-10%. Al Irsyad menggunakan ketentuan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Syariah Al Irsyad bahwa, pemotongan maksimal untuk infak sebesar maksimal 20% dari hasil biaya yang perhimpunan. Pemotongan 5%-10% ini nantinya akan dibebankan kepada setiap donatur. Oleh karena itu Al-Irsyad lebih menekankan kepada *crowdfunding* yang dimiliki oleh setiap ormas masing-masing yang mana adanya pemotongan dan penguasaan yang jelas. Al irsyad sudah memiliki *crowdfunding* sendiri dengan sistemnya menyewa *hosting* selama setahun dengan biaya Rp 1.300.000. Sehingga dengan seperti itu biaya penggunaan

crowdfunding jelas. Kemudian apabila fatwanya maksimal pemotongan 20% untuk operasionalnya tidak ada kesulitan untuk membayar sewa *hosting* tersebut, lebih ringan dan lebih banyak dana yang akan sampai kepada *mustahik*. Beliau menyampaikan kritiknya kepada *crowdfunding* lain seperti dompet duaifa anggaran untuk dompet digital sebesar 5%-7% jika ada donasi sebesar 300,000,000,000 maka minimal 10,000,000,000 dananya habis untuk keperluan digital kepada para pemilik *platform*. Mengenai akad yang digunakan menurut Beliau adalah akad kerjasama lepas, tidak menyampaikan spesifiknya kerjasama dalam bentuk apa. Dengan kerjasama lepas ini nantinya ada pemotongan menggunakan prosentase. Adanya ketentuan ketentuan DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, Beliau tidak sepakat dengan DSN MUI tersebut bahwa akad *ijārah* pembahasan mengenai *fee* atau upah harus diawal dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Menurut Bapak Hidayat:

Tidak bisa dipungkir bahwa semua ketentuan pada masa sekarang ini menggunakan sistem prosentase tidak ada yang menggunakan nominal. Ketentuan DSN MUI itu sudah tidak relevan digunakan pada waktu sekarang ini. Karena apabila ketentuannya menggunakan nominal, maka nominal yang seperti apa? Apabila hasil dari penggalangan donasi mendapatkan hasil yang banyak apakah dari pihak penggalang dana tidak meminta lebih? Makanya perlu adanya revisi mengenai aturan tersebut¹¹¹

¹¹¹Bapak Hidayat, tanggal 03 September 2022, 10.30 wib.

Terjadi transaksi multi pihak, dari pihak donatur awalnya tidak mengetahui dan kemudian menjadi rahasia umum apabila lembaga sosial menggunakan *crowdfunding* mereka sudah tahu bahwa donasinya akan di potong sekian persen. Donatur pada penggalangan dana sosial memerlukan adanya laporan yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang telah mengadakan donasi. Melalui laporan yang jelas serta adanya pemotongan untuk operasionalnya dalam batas yang wajar hal tersebut dapat membuat pihak donatur percaya. Kemudian Beliau juga menyampaikan bahwa adanya pemotongan dengan prosentase merupakan hal yang wajar:

Pemotongan dengan prosentase itu sudah angka yang adil untuk semuanya, namun angkanya tidak sebesar itu. Saya apabila ada kesempatan untuk merevisi maka akan diusulkan mengenai *grade* tertentu, prosentase sekian untuk perolehan sekian. Jadi aman untuk kita sebagai pemilik program, aman untuk donatur *insyallah* tidak besar potonganya dan juga bagi penyedia jasa juga adil, semua dapat jatah yang sesuai atas perolehannya, namun tidak terlalu besar persentasenya, ini mungkin akan menjadi solusi jalan tengah.¹¹²

Selanjutnya Beliau juga menyampaikan bahwa penggunaan *ujrah* dengan nominal pada masa sekarang ini justru menjadi hal yang tidak bisa dihitung jelas. Apabila penggalang dana akan mendapatkan dana dengan jumlah yang besar seperti isu-isu tentang kesehatan, anak yatim dan juga bencana.

Praktik *crowdfunding* dengan basis donasi ini di Banyumas sudah dapat dirasakan. Dampak adanya *crowdfunding* lebih mengarah

¹¹²Bapak Hidayat, tanggal 03 September 2022, 10.40 wib.

kepada suatu hal yang positif, dan merupakan suatu bentuk dinamika filantropi di Indonesia. Ada penyedia jasa yang dapat membantu lembaga-lembaga filantropi. Dengan adanya *crowdfunding* ini kemudahan yang dirasakan adalah adanya kemudahan mengenai penghimpunan dana dalam lingkup nasional. Lanjutnya, Beliau menyampaikan perlunya regulasi yang jelas mengenai praktik *crowdfunding*:

“Tetapi memang segera dibuat regulasi.”¹¹³

Bapak Hidayat menegaskan bahwa *crowdfunding* merupakan lembaga yang niscaya perlu dipertahankan dan perlu regulasi yang jelas. Apabila tidak ada regulasi yang jelas mengenai hal ini maka praktiknya pun akan tidak jelas mengingat hal ini merupakan hal yang rawan karena berhubungan dengan uang, dana dan sosial. Mengenai implementasinya di Banyumas sendiri, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, Banyumas termasuk paling dinamis dan melek secara pertembuhan teknologi. Hal ini di dukung dengan banyaknya kampus-kampus perguruan tinggi yang ada di Purwokerto.¹¹⁴

- b. Kemudian, perwakilan dari Al-Irsyad Bapak Ibnu Rochi selaku Ketua Komisi Fatwa Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, Beliau menyampaikan bahwa pada sekarang ini membutuhkan inisiator, dengan adanya *crowdfunding* inisiator dapat dengan mudah dan

¹¹³Bapak Hidayat, tanggal 03 September 2022, 10.45 wib.

¹¹⁴Bapak Hidayat, tanggal 03 September 2022. 10.50 wib.

mendapatkan wadah yang tepat untuk mengajak orang ataupun menyadarkan kepada orang lain bahwa ada suatu hal yang terjadi disekitarnya. Ketika hanya satu orang yang menjalankan memang kadang-kadang tidak begitu dapat dirasakan, melalui *crowdfunding* yang mana di desain dengan sedemikian rupa agar nilai dapat tersampaikan dengan kemasan yang menarik. Secara garis besar *crowdfunding* bagus, karna memang yang pertama sebagai wadah untuk orang yang ini berdonasi, kemudian yang kedua menyadarkan orang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Pada realisasinya perlu ditekankan terkait kejelasan laporannya karena itu merupakan hal paling mendasar dan penting kaitanya dengan transparansi dan juga kepercayaan.

Sebetulnya sah-sah saja dan memang bagus, hanya memang yang menjadi catatan perlu adanya kejelasan mengenai laporannya. Seperti yang terjadi kasus terbaru kemarin masalahnya bisa sampai ke penilaian orang Islam, dan hal itu terjadi karena tidak adanya laporan mengenai sisa dananya berapa, kemudian yang dikeluarkan berapa, untuk operasional berapa. Sehingga, isu mengenai penggunaan dana sekian ratus juta. Sebenarnya kalo ada laporan dan tahu tidak jadi masalah.¹¹⁵

Ketika jelas mengenai adanya potongan dan alokasinya dananya serta transparansi dari pihak penyedia layanan *crowdfunding*, pihak donatur pun akan memahami. Maka, dibutuhkan dewan pengawas semacam OJK (otoritas jasa keuangan) ataupun akuntan

¹¹⁵Bapak Ibnu Rochi, tanggal 06 September 2022, 10.00 wib.

publik yang tugasnya untuk mengaudit laporan dari *crowdfunding*. *Crowdfunding* bukanlah lembaga resmi dibawah kemenag. Belum jelasnya regulasi dan payung hukum yang jelas mengenai *crowdfunding* di Indonesia. Hal ini tentu berdampak dengan dana-dana yang keluar yang digunakan sebagai dana pengembangan teknologi. Jika memang *crowdfunding* dibawah dingsos, maka dingsos harus segera untuk membuat regulasi mengenai *crowdfunding*. Aturan yang digunakan oleh kemenag sudah ada yaitu maksimal 20% untuk infak dan 12,5% untuk zakat. Peran penting dari dewan pengawas sangat dibutuhkan.

Selanjutnya mengenai fatwa dari Al Irsyad pusat belum mengeluarkan tapi, untuk di Banyumas sendiri *Crowdfunding* disesuaikan dengan ketentuan Laz, bahwa *infaq* boleh dipotong 20% untuk program dan pengelolaan yang dapat digunakan amil. Kemudian 12,5% sebagai batasan maksimal untuk zakat. Aturan ini sesuai dengan Peraturan tentang Baznas, regulasi tentang lembaga amil zakat. Pelaksanaan *donation based crowdfunding* di Banyumas sendiri belum profesional, belum ada laporan kepada donatur. Kebanyakan meminta donasi namun tidak ada *feedback* dalam bentuk laporan, laporan hanya berlaku pada Lembaga Amil Zakat.¹¹⁶

Akad yang digunakan adalah kerjasama *ijārah* mengenai jasa. Dimana *ujrah* yang diberikan pun harus layak, hal ini bertujuan untuk

¹¹⁶Bapak Ibnu Rochi, tanggal 06 September 2022, 10.16 wib

meningkatkan profesionalitas kerja, ada kejelasan terkait pembagiannya juga ada laporan. Kejelasan mengenai pembagian yang disampaikan pada saat akad. Adanya pemotongan dana merupakan hal yang biasa dan wajar karena sifatnya saling membutuhkan. Beliau menyampaikan bahwa pada sekarang ini penggalang donasi bisa digunakan dengan apa saja, seperti contohnya dengan konten yang mana pemerannya merupakan seorang *public figure* atau *influencer*. Donasi yang tidak berbentuk rupiah melainkan berbentuk *like* ataupun *suscribe*, yang dapat diuangkan apabila menyentuh minimal *like* atau *suscribe*. Akad yang terjadi nantinya juga bisa akad *mudharab*, karena nantinya adanya bagi hasil tapi untuk kegiatan sosial. Ada kesepakatan jelas di awal pada saat terjadinya akad. Jadi apabila sistem donasinya langsung dari yang bersangkutan memberikan dana akad yang digunakan adalah *ijārah*. Apabila membutuhkan pihak lain lagi akad yang digunakan *mudharabah*.¹¹⁷

Jika dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa menurutnya Ia sepakat dengan DSN MUI tersebut, bahwa akad *ijārah* pembahasan mengenai *fee* atau upah harus disepakati diawal dalam bentuk nominal agar jelas. Namun, bicara dengan realita sekarang tidak dipungkiri semua menggunakan prosentase. Donasi tidak melulu menggunakan

¹¹⁷ Bapak Ibnu Rochi, tanggal 06 September 2022, 10.20 wib.

uang ada pula yang menggunakan jasa *like*. Beliau menyampaikan bahwa:

“Akad yang terjadi pada kerjasama ini berkembang, pada dasar penekannya tetap pada adanya kejelasan untuk pembagian. Akad ini merupakan akad sosial yang lebih mengutamakan kesepakatan.”¹¹⁸

Adanya pemotongan prosentase yang layak adalah suatu bentuk usaha untuk meningkatkan profesionalitas dari orang yang berkerja atau memiliki peran untuk menggalangkan dana. Dampak positifnya cenderung lebih dapat dirasakan, karena kebanyakan orang perlu disentuh sisi kemanusiaanya. Kasus yang terjadi pada saat ini terjadi karena adanya oknum yang menggunakan niat baik seseorang dan terjadi pula karena adanya regulasi yang kurang jelas. Kemudian di Banyumas sendiripun sudah dapat dirasakan manfaatnya, melatih orang-orang untuk dapat menyisihkan uangnya hal ini merupakan bentuk solidaritas yang luar biasa. Orang-orang jadi terketuk hatinya dan membiasakan diri untuk bersedekah, orang yang punya harta tapi tidak punya waktu maka lebih dimudahkan dengan adanya *donation based crowdfunding*.¹¹⁹

Tabel 1 Pandangan Ormas di Banyumas mengenai *donation based crowdfunding*.

No	Nama Tokoh	Pandangan	Akad
----	------------	-----------	------

¹¹⁸Bapak Ibnu Rochi, tanggal 06 September 2022, 10.22 wib.

¹¹⁹Bapak Ibnu Rochi, tanggal 06 September 2022, 10.23 wib.

1.	K.H Mughni Labib	Memperbolehkan	<i>Ijārah</i> , dengan <i>ujrah</i> sesuai nominal.
2.	Ahmad Hadidul Fahmi	Mengharamkan	<i>Wakalah</i> , adanya pemotongan harus diketahui oleh donatur.
3.	Sabar Waluyo, S.E	Memperbolehkan	Kerjasama, dengan <i>ujrah</i> berbentuk nominal.
4	Drs. H. Sujiman, M.A	Memperbolehkan	<i>Ijārah</i> , dengan <i>ujrah</i> berbentuk nominal
5.	Hidayat	Memperbolehkan	Kerjasama lepas, dengan adanya pemotonganya <i>ujrah</i> berbentuk prosentase
6.	Ibnu Rochi	Memperbolehkan	<i>Ijārah</i> jika penggalangan dana menggunakan uang dan <i>ujrahnya</i> berbentuk prosentase. <i>Mudharabah</i> , jika penggalangan dana melalui pihak lain dan dalam bentuk konten yang memerlukan <i>like</i> dan <i>suscribe</i> tertentu, agar dapat diuangkan.

D. Analisis Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al Irsyad Al Islamiyyah Banyumas Terhadap Penentuan Akad Dalam *Donation Based Crowdfunding*

Berdasarkan data wawancara yang telah didapatkan peneliti maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa perbedaan dari pandangan tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad.

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Hadidul Fahmi dan KH, Drs. Mugni Labib terdapat perbedaan mengenai *crowdfunding*, dasar hukumnya Bapak Ahmad Hadidul Fahmi menyampaikan bahwa *crowdfunding* hukumnya haram dengan dasar fatwa dari Darul Ifta' al Misriyyah sedangkan Bapak KH, Drs. Mugni Labib memperbolehkan, dengan dasar kaidah fiqih.

Selain itu terdapat pula berbagai pemotongan lainnya seperti pemotongan untuk platform yang mana dalam hal ini platform bukanlah amil, sedangkan ketentuan amil telah memiliki aturan tersendiri. Kedua, adanya pemotongan dengan prosentase 15%-20% yang digunakan untuk penyewa jasa yang menggumpamakan sebagai wakil, wakil dari pihak donatur. Sehingga apabila terdapat berbagai pemotongan ataupun pengalokasian dana tertentu harus atas izin pihak yang diwakilkan dalam hal ini donatur. Dengan akadnya yaitu akad *wakalah*.¹²⁰

Bapak K.H. Drs Mughni Labib cenderung memperbolehkan *donation based crowdfunding* dengan dasar hukum yang digunakan berupa kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.¹²¹

¹²⁰ Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, tanggal 03 September 2022, 16.30 wib.

¹²¹ A, Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana,2016), hlm. 78.

Adat kebiasaan disini lebih dimaksudkan bahwa merupakan suatu rahasia publik yang diketahui apabila ketika berdonasi melalui website *crowdfunding* akan terdapat pemotongan. Nantinya diarahkan kepada pengembangan teknologi yang hal itu sudah disepakati dari pihak *intermediary* sebagai pihak yang menyewakan platform dengan pihak penyewa. Selain itu akad yang digunakan juga akad *ijārah* dengan ketentuan *ujrah* harus disepakati berbentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.¹²²

Kemudian, hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Bapak Sabar Waluyo, S.E dan Bapak Sujiman, M.A sepakat tentang bolehnya *crowdfunding* untuk dijalankan tentunya dengan banyak catatan dan juga pertimbangan. *Crowdfunding* dapat menjadi jalan keluar dalam pemanfaatan teknologi yang arahnya adalah mendanai aktivitas tertentu. Bapak Sabar Waluyo, S.E memberikan tambahan bahwa hukum pengaplikasian *donation based crowdfunding* adalah mubah atau boleh tetapi harus dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Bapak Sujiman, M.A juga menegaskan praktik dari *crowdfunding* harus berdasarkan al-Quran dan Sunnah atau secara syariah Islam yang mana salah satu contohnya harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan praktiknya. Bapak Sujiman, M.A menyampaikan bahwa akad yang paling sesuai adalah akad *ijārah*. Keduanya sepakat bahwa dengan adanya pembagian *ujrah* hal ini berkaitan dengan platform sebagai media *intermedary* harus berbentuk nominal bukan berbentuk prosentase.

¹²² Bapak KH, Drs. Mugni Labib, tanggal 24 Agustus 2022, 08.30 wib.

Ujrah berbentuk nominal harus dijelaskan diawal, karena apabila berbentuk prosentase semakin banyak donasi yang terkumpul maka semakin tinggi juga *ujrah* yang didapatkan. Kemudian keduanya juga sepakat bahwa harus adanya laporan yang jelas dan juga regulasi mengenai praktik *crowdfunding* khususnya *donation based crowdfunding*. Selanjutnya mengenai praktik *crowdfunding* di Banyumas, menurut Muhammadiyah yang diwakilkan oleh kedua tokoh tersebut belum begitu signifikan tetapi besar harapan kedepannya apabila platform *crowdfunding* menjadi Lembaga Amil Zakat.

Dari data hasil wawancara dari perwakilan tokoh Ormas Al Irsyad yaitu Bapak Hidayat selaku direktur lazim Al Irsyad dan Bapak Ibnu Rochi menyampaikan bahwa keduanya sepakat bahwa *donation based crowdfunding* pada sekarang ini bisa menjadi suatu solusi penggalangan dana yang menjadi wadah untuk saling membantu tanpa mengenal latar belakang. Belum adanya dasar hukum seperti halnya fatwa yang terbitkan oleh Al Irsyad mengenai *donation based crowdfunding*. Namun mereka memperbolehkannya dari segi manfaat yang ditimbulkannya yang lebih mengarah ke hal yang baik, tetapi dengan beberapa catatan yaitu harus adanya laporan yang jelas sebagai bentuk transparansi serta adanya Dewan Pengawas agar praktik dari *crowdfunding* dapat berjalan sesuai. Kemudian catatan yang tak kalah pentingnya lagi harus adanya regulasi hukum yang jelas. Perlu diperjelas jenis-jenis *crowdfunding* yang diluar Lembaga Amil Zakat ini masuk dibawah kementerian agama atau kementerian sosial.

Mengenai akad yang digunakan dari Bapak Hidayat dan Bapak Ibnu Rochi, Bapak Hidayat menyampaikan bahwa akad yang digunakan adalah akad kerjasama lepas, sedangkan Bapak Ibnu Rochi menyampaikan bahwa terdapat dua jenis akad yang timbul dari kerjasama dalam *donation based crowdfunding* yaitu *ijārah* dan *mudharabah*. Akad *ijārah* digunakan terjadi penggalangan dana berupa uang melalui platform, kemudian akad *mudharabah* berlaku apabila penggalangan dana yang dilakukan berupa konten like dan komentar yang memerlukan bantuan dari *public figure*.

Namun, kedua sepakat bahwa adanya pemotongan donasi dalam bentuk prosentase yang digunakan sebagai jasa kepada platform. Upah yang diberikan adalah berbentuk prosentase merupakan suatu takaran yang paling adil pada sekarang ini. Kemudian mengenai batasan maksimalnya pemotongannya Al Irsyad mengikuti ketentuan dari Kemenag sebesar 20% untuk *infaq* dan *sodaqoh*. Oleh karena itu, Al Irsyad lebih menyarankan untuk menggunakan *crowdfunding* yang berada di bawah Ormas yang jelas penguasaan dan pemotongannya. Selanjutnya mengenai praktik *donation based crowdfunding* di Banyumas sendiri sudah terasa dinamikanya karena Banyumas merupakan wilayah yang melek secara teknologi namun terkait profesionalitasnya masih kurang, hal ini terjadi karena tidak adanya laporan.

Setiap tokoh dari masing-masing Ormas, baik itu Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Al Irsyad memiliki perbedaan maupun perasamaan. Lima dari enam tokoh menyampaikan bahwa *donation based crowdfunding* boleh digunakan dengan dasar kemanfaatan yang ditimbulkan. Perbedaan pendapat

disampaikan oleh Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, menurut pandangan beliau adanya pemotongan-pemotongan yang ada menjadi asal diharamkannya *donation based crowdfunding*. Terlebih lagi dana yang dipotong merupakan dana yang dibutuhkan untuk keperluan sosial dan kemanusiaan. Beliau mendasarkan pendapatnya sesuai fatwa darul ifta' al misriyyah.

Mengenai jenis akad yang digunakan secara garis besar dari kelima narasumber yang sepakat dengan penarapan *donation based crowdfunding* adalah *ijārah*. Walaupun terdapat narasumber yang menyampaikan bahwasanya akad yang digunakan dalam *donation based crowdfunding* adalah kerjasama dan kerjasama lepas. Jika melihat keterangan selanjutnya lebih mengarahkan kepada akad *ijārah* namun disampaikan dengan pilihan kata yang berbeda. Keterangan selanjutnya yaitu, terdapat adanya *ujrah* dan juga pihak *intermediary*. Selanjutnya Bapak Ibnu Rochi juga menambahkan adanya akad *mudharabah* yang bisa digunakan dalam praktik *donation based crowdfunding*. Akad ini digunakan apabila ada kerjasama lainnya ketika pembuatan konten yang bekerjasama dengan *influencer* tertentu. Ketentuan *ujrah* dalam akad *mudharabah* berbentuk prosentase.

Berbicara ketentuan hukum yang berlaku mengenai praktik *donation based crowdfunding* dalam kaitanya akad *ijārah*, terdapat beberapa fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang transaksi multi jasa, pada ketentuan fatwa diatas menjelaskan transaksi multijasa menggunakan *ijārah*, bahwa *ujrahnya* harus berbentuk nominal bukan berbentuk prosentase. Kemudian fatwa selanjutnya DSN MUI Nomor

116/DSNMUI/IX/2017 mengenai keuangan elektronik bahwa beberapa jenis akad yang digunakan dalam implikasi kerjasama dengan keuangan elektronik adalah *ijārah* yang ketentuannya diatur dalam ketentuan DSN MUI Nomor 112/DSMUI/IX/2017 yang mana *ujrah* diberikan harus dalam ketentuan yang jelas baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Pendapat yang disampaikan oleh K.H Mughni Labib, Sabar Waluyo, S.E dan Drs. H. Sujiman, M.A bahwa *ujrah* dalam akad *ijārah*, adalah harus dalam bentuk nominal yang sudah jelas akan didapatkan diawal. Sehingga tidak menimbulkan *gharar*. Pendapat selanjutnya Bapak Hidayat dan Bapak Ibnu Rochi menyampaikan bahwa *ujrah* dalam akad *ijārah* yang sesuai pada masa sekarang ini adalah berbentuk prosentase. karena prosentase merupakan suatu hal yang sudah jelas juga, apabila sudah ada ketentuan mengenai berapa jumlah prosentase yang nanti akan didapatkan.

Pandangan yang disampaikan oleh K.H Mughni Labib, Sabar Waluyo, S.E dan Drs. H. Sujiman, M.A, merujuk kepada ketentuan fatwa DSN MUI 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang transaksi multi jasa. Nominal dirasa sebagai takaran paling nyata dan jelas dalam ketentuan akad *ijārah*. Ketentuan ini didasari adanya fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijārah*. Jika melihat tahun diterbitkannya fatwa tersebut, sudah sekitar hampir 18 (delapan belas) tahun yang lalu. Permasalahan selalu berkembang serta beraneka ragam, sehingga perlu adanya penyesuaian mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan. Menurut pendapat

peneliti, fatwa DSN MUI ini kurang tepat apabila tetap dipaktkan dengan *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan suatu inovasi yang baru yang timbul untuk mengembangkan kemudahan pendaan. Dengan kecanggihan teknologi pada masa sekarang ini yang begitu cepatnya berkembang, tentu berbagai penyesuain harus dilakukan.

Pandangan lain disampaikan oleh Bapak Hidayat, Bapak Ibnu Rochi bahwa *ujrah* dalam akad *ijārah* jika melihat kondisi pada masa sekarang ini, yang paling sesuai adalah berbentuk prosentase. Tetapi dengan prosentase yang sudah jelas berapa persen dan juga adanya laporan yang jelas. Hal tersebut sesuai dengan ketantuan dalam DSN MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 mengenai keuangan elektronik bahwa beberapa jenis akad yang digunakan dalam kerjasama dengan keuangan elektronik salah satunya adalah *ijārah*. Ketentuan mengenai pembiayaan akad *ijārah* diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 112/DSMUI/IX/2017 yang mana *ujrah* yang diberikan harus dalam ketentuan yang jelas baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Menurut peneliti, melihat realitas dalam masa sekarang ini ketentuan akad dalam *donation based crowdfunding* lebih sesuai jika berdasarkan ketentuan DSN MUI di atas. Platform penyedia *crowdfunding* pada sekarang ini juga telah menyantun penjelasan mengenai pemotongan sebesar 5%-7% dalam kolom *about us* dalam halamnya. Kemudian apabila tidak adanya ketentuan tersebut sebagai kaum millenial yang tentunya haus akan informasi, dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi lainnya dengan

mencari informasi di internet. Selanjutnya dengan adanya ketentuan prosentase ini dapat meningkatkan pula kinerja dari pihak *intermediary* karena besaran dana yang akan didapat akan mempengaruhi *ujrah* yang didapatkan. Selain itu, dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam *crowdfunding* apabila pihak *intermediary* sebagai pihak yang memegang dana sebelum adanya proses pencairan tidak mendapatkan hak yang sesuai, maka di khawatirkan akan terjadi penyelewengan. Sehingga pemotongan prosentase dibolehkan dengan catatan adanya prosentase yang jelas dan juga laporan yang jelas.

Sedangkan mengenai ketentuan *mudharabah* yang diatur dalam fatwa DSN MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* bahwa jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Selain itu ada ketentuan lainnya seperti harus diperentukan kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.¹²³

Fatwa tidak termasuk dalam hireraki perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia. Fatwa DSN MUI merupakan sumber hukum bukan sebagai hukum positif melainkan suatu pendapat atau doktrin. Fatwa DSN MUI juga merupakan suatu hukum aspiratif yang dapat menjadi hukum positif setelah ada undang-undang atau keputusan yang mengaturnya. Selanjutnya, fatwa DSN MUI juga merupakan suatu respon atas berbagai

¹²³Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

permasalahan yang sedang terjadi pada masa sekarang. Fatwa DSN MUI merupakan suatu doktrin yang dapat dijadikan jalan atau pilihan dalam pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat, sifat dari fatwa DSN MUI tidak mengikat secara wajib, tetapi mengikat bagi orang yang telah menggunakan fatwa tersebut.¹²⁴



¹²⁴Muhamad Izazi Nurjaman, “Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Lembaga Keuangan Syariah”, *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol 9/No/2 Juli 2021, hlm. 63.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Dan Al Irsyad Al Islamiyyah Banyumas Terhadap Penentuan Akad Dalam *Donation Based Crowdfunding*, didapat kesimpulan:

1. Praktik *donation based crowdfunding* memiliki beberapa ketentuan mengenai untuk pihak yang akan menyelenggarakan donasi di dalam platform. Ketentuan mengenai syarat penyelenggara galang dana antara platform satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, seperti; kampanye yang dilakukan merupakan suatu hal yang nyata, memberikan konten sesuai dengan fakta, memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang menjadi kampanye, kewajiban untuk memberikan reward kepada donatur, adanya laporan dan transparansi terkait dana dan adanya pemotongan untuk pengelola sebesar 5%. Terdapat beberapa contoh *crowdfunding* yang aman pada sekarang ini, *kolase.com*, *kitabisa.com*, dan *ayopeduli.id*
2. Pandangan tokoh Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Al Irsyad Al Islamiyyah di Banyumas terhadap penentuan akad dalam *donation based crowdfunding* terdapat berbagai macam pandangan. Secara garis besar dari lima dari enam tokoh yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menyampaikan bahwa sepakat untuk memperbolehkan praktik *donation based crowdfunding*. Satu tokoh yaitu Bapak Ahmad

Hadidul Fahmi menyampaikan bahwa beliau tidak sepakat mengenai praktik *donation based crowdfunding* dengan dasar fatwa Darul Ifta' al Misriyyah. Dalam fatwa tersebut membahas mengenai adanya pemotongan pada dana untuk kegiatan sosial. Kemudian satu tokoh lain yaitu Bapak KH, Drs. Mugni Labib menyampaikan *donation based crowdfunding* diperbolehkan dengan dasar kaidah fiqh. Selanjutnya empat tokoh lainnya memperbolehkan atas dasar manfaat yang ditimbulkan. Mengenai akad yang digunakan dalam *donation based crowdfunding*, kelima sepakat untuk menggunakan akad *ijārah*, meskipun disampaikan dengan nama yang berbeda. Ketentuan besarnya *ujrah* dari hasil *ijārah* ada dua pandangan yang didasari atas ketentuan fatwa DSN MUI nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang *ujrah* dalam *ijārah* dibayarkan dengan bentuk nominal bukan prosentase. Fatwa lainnya yang mengatur mengenai *ijārah* terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik, yang mana akad *ijārah* diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 bahwa *ujrah* dalam *ijārah* dapat berupa ketentuan yang jelas baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Dua tokoh Muhammadiyah yaitu Bapak Sabar Waluyo, S.E dan Bapak Sujiman, M.A dan satu tokoh Nahdatul Ulama (NU) KH, Drs. Mugni Labib sepakat untuk menggunakan DSN MUI nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang *ujrah* dalam *ijārah* dibayarkan dengan bentuk nominal bukan prosentase. Sedangkan kedua tokoh Al Irsyad Al

Islamiyah Bapak Hidayat dan Bapak Ibnu Rochi sepakat dengan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik, yang mana akad *ijārah* diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 bahwa ujarah dalam *ijārah* dapat berupa ketentuan yang jelas baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

B. Saran-saran

1. Ormas Islam hendaknya dapat berperan adaptif mengikuti perkembangan teknologi khususnya *donation based crowdfunding* pada masa sekarang ini. Ormas dapat mengeluarkan pandangan atau fatwa resmi yang dapat dijadikan pegangan oleh para anggota atau pengikut dari setiap ormas sehingga tidak terjadi kebingungan dalam masyarakat.
2. Pemerintah dalam hal ini lembaga yang berwenang hendaknya menerbitkan regulasi atau aturan yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat secara umum maupun pelaku *donation based crowdfunding*.

Daftar Pustaka

- Andriansyah, Miftah, dkk, *Crowdsourcing: Konsep Sumber Daya Kerumunan Dalam Abad Partisipasi Komunitas Internet*, Jakarta: Universitas Gunadarma, 2010.
- Al Kasani, Imam *Al Badai' u al-Syamai' u jilid IV* Beirut: Dar Al Fikr, 1974.
- Ali Hasan, M *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Grafindo, 2003.
- Akhyun, Lestari. "Pandangan Ormas Islam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat", Skripsi. Purwokerto: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2008.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Asy-Syifa. 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. T.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* Bandung: Alma'rif, 1995.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Elnizar, Normand Edwin. n.d. *Hukum Online*. Accessed february 27, 2022. <https://www.hukumonline.com>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUII, BI, 2001.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Faza1, Firdan Thoriq, Astiwi Indriani, "Adopsi Penggunaan Platform *Crowdfunding* untuk Donasi Amal pada Kalangan Muslim Milenial" *Journal of Economics and Business Aseanomics* 6(1), 2021.

- Fikriawan, Suad. "Crowdfunding Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com)." *Journal of Islamics and Business, Volume 01, No 02* . 2018.
- Firdan Thoriq Fazal, Astiwi Indiani. "Adopsi Penggunaan Platform Crowdfunding untuk Donasi Amal pada Kalangan Muslim Millennial." *Journal of Economics and Business Aseanomics* 61. 2021.
- Gerber, Elizabeth M., dkk, *Crowdfunding: Why People Are motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding Platform* , US: Northwestern University, 2013.
- Hariyani, Iswi dan Cita Yustisia Seryani. "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia." *Jurnal Legislasi* 35. 2015.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pusaka. 2000.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Ibu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2019), hlm. 464
- Al-Imam Abu Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibnu Māja* Beirut: Dar Al-Kotob Al-Imiyah, 2018.
- Irwansyah, Safira Hasna. "Pengaruh Inovasi Crowdfunding Terhadap Keputusan Berdonasi." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Digital Zone, Vol 10 No 2* 144-145. 2019.
- Izazi Nurjaman, Muhamad, "Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis Lembaga Keuangan Syariah", *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol 9/No/2 Juli 2021.
- JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217212/permensos-no-8-tahun-2021> Diakses pada 16 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB.
- JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217212/permensos-no-8-tahun-2021> Diakses pada 16 Agustus 2022 pada pukul 23.00 WIB
- JDIH BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/217203/permensos-no-4-tahun-2021> Diakses 29 Agustus 2022 Pukul 21.22 WIB.
- Jemart, Gabriella Graciastella, "Analisa Yuridis Mengenai Pengaturan Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Oleh Perkumpulan atau Organisasi dan Individu Berdasarkan Sistem Donation Based Crowdfunding" Tesis tidak

diterbitkan, Fakultas Hukum Univeristas Khatolik Parahyangan, Bandung, 2018.

K. Denzain, Norman dan Yvonan S. Lincon, *The Sage Hanbook of Qualitative Research I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Kharisma, Viodi Childnadi Widodo Dona Doa Budi “Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)”, *Jurnal Privat Law*, Desember 2021.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Kasali, R. *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2017.

Kleemann, dkk. *Underpaid Innovator: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing- Science, Technology and Innovation*, Jurnal Science, Technology and Innovatiom (STI), Volume 4 Nomor 1.

Langley, 2016 “Crowdfunding in the United Kingdom: A Cultural Economy”. *Economic Geography*, 92.

Mahdiana, Dina, “Penetapan biaya administrasi platform di situs Kitabisa.com perspektif hukum ekonomi syariah” Tesis yang tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018.

Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1990.

Monica Sanli Putri, “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donational Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

Nugraha., Xavier, dkk *Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuridis Muda Aairlangga*. Yogyakarta: Harfeey. 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK/02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.


- Peraturan Perundang-undangan Upah dan Pesangon*. Jakarta Indonesia Legal Center Publishing: 2006.
- Rawwas Qal ‘Ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as Sunnah jilid I*. Beirut: Dar Al Fikr. T.t.
- . *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2003.
- Sarwono, Jonathan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Serfiyani, Cita Yustisia “*Karakteristik Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif Pendanaan Industri Kreatif*” Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:PT Alfabet. 2016.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Swikanyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.
- Wahid, Umimah. "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012." *Jurnal Komunikasi Malaysia of Communication Vol 29, No 1* 80. 2013.
- Wahyani, Pengembangan Koleksi Jurnal Studi (Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Pendidikan Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafindo.2002.
- Wawancara dengan Bapak KH, Drs. Mugni Labib, selaku Rais Syuriah PC NU Banyumas, di wilayah Banyumas, tanggal 24 Agustus 2022, 08.30 wib.
- Wawancara dengan Sabar Waluyo, S.E selaku Direktur Laziz Muhammadiyah Banyumas, tanggal 25 Agustus 2022, 09.00 wib.
- Wawancara dengan Drs. H. Sujiman, M.A, selaku Ketua Badan Pengurus Laziz Muhammadiyah Banyumas, tanggal 31 Agustus 2022.15.30 wib

Wawancara dengan Bapak Hidayat, Direktur Laziz Ali Irsyad, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 03 September 2022. 10.00 wib.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi sebagai ketua batsul masail PC NU Banyumas, melalui media WhatsApp, tanggal 03 September 2022, 16.30 wib.

Wawancara dengan Bapak Ibnu Rochi, Ketua Dewan Fatwa Al Irsyad, di wilayah kabupaten Banyumas, tanggal 06 September 2022

Yolanda, Lusi “Finansial Teknologi Berbasis Syariah Pengaturan dan Kedudukann Kedudukannya Dalam Hukum Indonesia” *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 1 July 2022.



Lampiran-lampiran

Lampiran I. Daftar Struktur Pengurus Al Irsyad Al Islamiyah Purwokerto

Berikut ini adalah susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto masa bakti 1440/1445 H/ 2019-2024 M:

Jabatan	Nama
Penasehat	Taufiq Nahdi
Anggota	Umar Salim Muhasin Ja'far Sales Jabri Fahmi Abdullah Bisyr Supardan
Ketua	Said Muchsin Basalamh
Sekretaris	Luthfi Mubarak Sungkar
Wakil Sekretaris 1	Haytam Muhammad
Wakil Sekretaris 2	Nabil Baskhey
Bendahara	Mahdi Ahmad Haedaroh
Wakil Bendahara 1	Zakaria Bisyr
Wakil Bendahara 2	Fauzi Bawazir
Ketua Lajnah Pendidikan dan Pengajaran	Fahmi Abdul Karim Altway
Wakil Ketua LPP	Royyan
Sekretaris LPP	Gez Muhammad Muhasin
Ketua Lajnah Dakwah	Nurhamdan Lc
Wakil Ketua Lajnah Dakwah	Sofyan Bisyr

Sekretaris Lajnah Dakwah	Kholid Basalamah
Anggota	Helmi Abdullah Muhasin Yusuf Abdullah Basalamah Naser Muhammad Balfas Lc Zaki Basyrahil, Lc
Ketua Lajnah Kaderisasi	Thoriq Umar Bawazir
Wakil Ketua Lajnah Kaderisasi	Usamah Umar Bisyr
Sekretaris Lajnah Kaderisasi	Nabil Jum'an Bisyr
Ketua Lajnah Sosial dan Ekonomi	Husein Jabri
Wakil Ketua Lajnah Sosial dan Ekonomi	Amur Faradj Muhasin
Sekretaris Lajnah Sosial dan Ekonomi	Kumar Al Gadri
Anggota	Rizki Achmad Alattas Ibrahim Affid
Ketua Lajnah Media dan Informasi	Ibrahim Basalamah
Wakil Ketua Lajnah Media dan Informasi	Amir Umar Fardj Muhasin
Sekretaris Lajnah Media dan Informasi	Rifki Al Amoedi

Lampiran II Struktur Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas

Berikut adalah susunan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas:

Jabatan	Nama
Penasehat	Prof. Dr. H. M. Dailamy SP
	Drs. H. A. Dachirin AY
	Drs. H. Abdul Ghani Ibrahim
	Drs. H. Daliman, M.Pd
	Drs. H. Umar AR
Ketua	Dr. Ibnu Hasan , M.S.I.
Wakil Ketua	Drs. Agus Miftah
	Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, MM., MH
	Mintaraga Eman Surya, Lc., MA
	Drs. Achmad Kifni
	Dr. M Hizbul Muflihin, M.Pd
	H. M. Thohar, M.Si
	Drs. Musirin, M.A
Sekretaris	Drs. H. M Djohar AS, M.Pd
Wakil Sekretaris	Fatkhurrokhman, S.Pt
Bendahara	Drs. H. Ahmad Supartono, M.Si
Wakil Bendahara	Mohamad Aminudin, S.Ag, M.Pd
Kepala Kantor	Sabar Waluyo, S.E.

Majelis Tarjih dan Tajdid	H. A. Kahar Muzakki, S.Ag.,M.A.G
Majelis Tabligh	Amrulloh Sucipto Aji, S.Sos
Majelis Dikdasmen	Drs. H. Warmanto, M.Pd
Majelis Pendidikan Kader	Drs. Khomsi
Majelis Pembina Kesehatan Umum	dr. H. Muttaqin Pramudigdo, Sp.S
Majelis Pelayanan Sosial	Drs. Ir. H. Sakuri Dahlan, MT
Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan	H. Lamun Efendi Ibrahim
Majelis Wakaf dan Kehartabendaan	H. M. Sutopo Aji, SE
Majelis Pemberdayaan Masyarakat	Ir. H. Sugiyatno, MM
Majelis Hukum dan HAM	Ismiyanto Heru Permana, SH.,MH.
Majelis Lingkungan Hidup	Anwar Ma'ruf, ST.,M.T
Majelis Pustaka dan Informasi	Dr. Ali Rokhman, M.Si
LPCR PDM Banyumas	Yuli Night Budi Permana, S.Pd
LPPK PDM Banyumas	Suryo Budi Santoso, SE.,MSA.,Ph.D
LPB PDM Banyumas	Sismanan, S.Pd.,M.Pd.I
LAZISMU PDM Banyumas	Drs. Sujiman, MA
Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik	Dr. H.M. Najib, M.Hum

Lembaga Seni Budaya Olah Raga	Drs. Mudjiono, L
LBIH PDM Banyumas	Drs. H. Mukhzin Ash Shafikh
L Pengembangan Pondok Pesantren	M. Syamsudin, S.Ag



Lampiran III. Struktur Pengurus Cabang Nahdatul Ulama

Berikut adalah Susunan Personalia Pengurus Cabang Nahdatul

Ulama Banyumas:

Jabatan	Nama
Mustasyar	KH. Abdul Hamid Rusyadi, S.Pd.I.
	KH. Zaenurrochman Al Khafidz
	KH. Ahmad Shobri
	KH. Nurul Huda
	Habib Muhammad Al Habsy, S.Pd
	Habib Achmad Alatas, S.H
Rais Syuriah	KH, Drs. Mugni Labib, M.Si
Wakil Rais Syuriah	KH. Drs. Taeful Arofah, M.Pd.I
Wakil Rais Syuriah	KH. Hisyam Thontowi, M.Si
Wakil Rais Syuriah	KH. Ahmad Muhail
Wakil Rais Syuriah	KH. Nur Chafidz
Wakil Rais Syuriah	KH. Mahfudz Sholeh
Katib	KH. Drs. Ansori, M.Ag
Wakil Katib	KH. Drs. Akhsin Aedi Fanani, M.Ag
Wakil Katib	KH. Khotmil Kirom, S.sos.I
Wakil Katib	KH. Ahmad Nadzir Ghazali, S.Pd
Wakil Katib	KH. Muhyiddin Dawoed, Lc., M.Ag
Wakil Katib	KH. Ahmad Tauhid, S.Ag., M.Pd

A'wan	<p>KH. Dzuhroni</p> <p>K. Thoefur Anwar</p> <p>Dr. Ir. H. Achmad Iqbal, M.Si</p> <p>Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr</p> <p>KH. Maulana Ahmad Hasan, S.Pd.I</p> <p>H. Abdullah Sutarno</p> <p>KH. Zuhdi Azhari</p> <p>K. Slamet Subakhi</p> <p>K. Muhammad Rifqi Musthofa</p>
TANFIDZIYAH	
Ketua	H. Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I
Wakil Ketua	Dr. H. Ahmad Luthfi Hamidi, M.Ag
	Drs. H. Imam Hidayat, M.Pd.I.
	H. Suherman, S.H.
	Sudir, S.Ag., M.Si.
	KH. Abdur Rozak
Sekretaris	Amin Makhasin, S.Ag.
Wakil Sekretaris	Drs. H. Fuad Hasyim, M.Pd.
Wakil Sekretaris	Akhmad Tantowi, M.Pd.I.
Wakil Sekretaris	Drs. Mukhtarom
Wakil Sekretaris	H. Amin Ma'ruf S.Sos., M.Si.
Wakil Sekretaris	Rujito, S.Sos
Bendahara	H. Ansori Trisno Hartowo

Wakil Bendahara	Muhsin, S.Pd., M.Pd.I.
	Muhammad Ridwan, S.Pd.I.
	H. Arfani



Lampiran IV Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan Observasi Lapangan

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang *Crowdfunding*?
2. Bagaimana Menurut pandangan Muhammadiyah/NU/Al Irsyad terkait crowdfunding?
3. Apakah dari Muhammadiyah/NU/Al Irsyad sudah mengeluarkan fatwa mengenai crowdfunding?
4. Apa dasar hukum dari keluarnya fatwa tersebut?
5. Bagaimana menurut NU/Muhammadiyah/AL Irsyad terkait praktik *donation based crowdfunding* di kabupaten banyumas?
6. Menurut NU/Muhammadiyah/AL Irsyad akad apa yang digunakan dalam kerja sama antar platform, donatur dan orang penerima donasi?
7. Bagaimana pandangan bapak dengan mewakili ormas yang bapak mengenai crowdfunding jika dikaitkan dengan Fatwa DSNMUI Nomor 44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa “dalam akad *ijārah*, besar ujah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam persentase? Alasan dan dasar hukumnya?
8. Menurut bapak apa dampak positif dan negatif dari adanya praktik *donation based crowdfunding*?
9. Bagaimana dampak adanya parktik praktik *donation based crowdfunding* di Kabupaten Banyumas?

Lampiran V. Dokumentasi kegiatan wawancara:

1. Nahdatul Ulama (NU)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, Rais Suriah PC NU Banyumas, 24 Agustus 2022



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, Ketua Batsul Masail PC NU Banyumas, melalui WhatsApp, 3 September 2022

2. Muhammadiyah



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Sabar Waluyo, Direktur Laziz Muhammadiyah Banyumas, 25 Agustus 2022



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Sabar Sujiman, Ketua Badan Pengurus Laziz Muhammadiyah Banyumas, 31 Agustus 2022

3. Al Irsyad



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Hidayat, Direktur Laziz Al Irsyad Purwokerto, 03 September 2022



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Ibnu Rochi, Ketua Dewan Fatwa Al Irsyad Puwokerto, 06 September 2022

Lampiran VI Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Indah Dwi Cahyani
2. NIM : 1817301019
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 29 Oktober 1999
5. Alamat Rumah : Karang Talun, RT 01/05, Bobotsari,
Purbalingga, Jawa Tengah
6. Telephone : 083861415459
7. Email : Indahdc17@gmail.com
8. Nama Orang Tua/Wali :
Ayah : Budi Wahyono
Ibu : Solisah
9. Pekerjaan Orang Tua :
Ayah : Dagang
Ibu : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan :
SD/MI tahun lulus : 2011
SMP/MTs tahun lulus : 2014
SMA/MA tahun lulus : 2017
S1 masuk tahun : 2018
11. Judul Skripsi : *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama,
Muhammadiyah, Al Irsyad Al
Islamiyyah Banyumas Terhadap
Penentuan Akad Crowdfunding
Based Donation*

B. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga
3. Generasi Baru Indonesia
4. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2020
5. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2021



Purwokerto, 28 September 2022

Indah Dwi Cahyani